



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 93 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor


- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 6. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 54003);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 yang mengatur Alur Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang:
1. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri (SPAUDN);
 2. Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN);
 3. Sekolah Dasar Negeri (SDN);
 4. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN);
 5. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN);
 6. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN); dan
 7. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- KEDUA : Alur Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut Alur Proses Pelaksanaan PPDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2024
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

- d. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2024 untuk TK kelompok B.

3. Mekanisme Pendaftaran

- Pendaftaran ke SPAUDN tujuan secara daring melalui <https://ppdbpaud.jakarta.go.id>.
- Orang Tua/Wali CPDB menyerahkan dokumen asli persyaratan PPDB berupa Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan paling lambat tanggal 10 Juni 2023 kepada Panitia PPDB pada SPAUDN yang dituju.
- Dokumen asli persyaratan PPDB sebagaimana huruf b, diverifikasi oleh tim verifikator SPAUDN yang dituju.
- Panitia PPDB SPAUDN memasukkan data CPDB yang telah diverifikasi ke dalam sistem <https://ppdbpaud.jakarta.go.id>

4. Jadwal PPDB SPAUDN

a. Tahap Pertama

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	10-13 Juni 2024	08.00-16.00 WIB
		14 Juni 2024	08.00-12.00 WIB
2	Proses Seleksi	10-13 Juni 2024	08.00-16.00 WIB
		14 Juni 2024	08.00-12.00 WIB
3	Pengumuman	14 Juni 2024	15.00 WIB
4	Lapor diri	18-19 Juni 2024	08.00-16.00 WIB

b. Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	20 Juni- 26 Juni 2024	08.00-16.00 WIB
		26 Juni 2024	08.00-12.00 WIB
2	Proses Seleksi	20 Juni-26 Juni 2024	08.00-16.00 WIB
		26 Juni 2024	08.00-12.00 WIB
3	Pengumuman	26 Juni 2024	15.00 WIB
4	Lapor Diri	27-28 Juni 2024	08.00-16.00 WIB

B. PENDAFTARAN

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pelayanan secara daring melalui <https://ppdbpaud.jakarta.go.id>.
- Pelayanan pengaduan yang disampaikan melalui Layanan Pengaduan secara luring dan daring oleh CPDB / Orang Tua/W ali/ Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - hari : Senin - Sabtu
 - pukul : 08.00 - 16.00 WIB

Kecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 12.00 WIB

3. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

C. SELEKSI

1. Seleksi untuk TK

Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

- a. usia tertua ke usia termuda; dan
- b. waktu mendaftar.

2. Seleksi untuk SPS dan TPA

- a. Khusus SPS, mengutamakan CPDB yang Orang Tua/Wali bekerja pada instansi tempat SPS yang dituju.
- b. Khusus TPA, mengutamakan CPDB yang Orang Tua/Wali bekerja pada instansi tempat TPA yang dituju dan/ atau berdagang di PD Pasar Jaya dengan menunjukkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi terkait.
- c. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi dari daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan seleksi sebagai berikut:
 - 1) CPDB yang Orang Tua/Wali bekerja pada instansi tempat yang dituju;
 - 2) usia tertua ke usia termuda; dan
 - 3) waktu mendaftar.

3. Seleksi untuk KB

- a. Khusus KB, mengutamakan usia 3 sampai dengan 4 tahun dan apabila masih terdapat daya tampung dapat menerima CPDB usia 5 sampai dengan 6 tahun;
- b. Dalam hal jumlah pendaftar usia 3 sampai dengan 4 tahun melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) usia tertua ke usia termuda; dan
 - 2) waktu mendaftar.

4. Dalam hal jumlah pendaftar Tahap Pertama kurang dari daya tampung, maka dilakukan seleksi Tahap Kedua dan dapat menerima CPDB dari luar Provinsi DKI Jakarta apabila masih ada kuota tersedia.

CI. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdbpaud.jakarta.go.id>.


CII. LAPOR DIRI

1. CPDB yang telah dinyatakan diterima pada SPAUDN tujuan harus melakukan laporan diri secara luring ke SPAUDN yang diterima.
2. CPDB yang sudah dinyatakan diterima pada SPAUDN tujuan tetapi tidak laporan diri dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PPDB di SPAUDN lainnya, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke tahap selanjutnya.

F. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan PPDB pada SPAUDN tidak dipungut biaya.
2. Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



d. SMALB

- 1) Ijazah/dokumen lain yang menyatakan kelulusan Kelas 9 Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat; dan
- 2) berusia paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun pada tanggal 1 Juli 2024.

3. Mekanisme Pendaftaran

a. Pendaftaran ke SLBN tujuan dengan cara:

- 1) secara luring : mendatangi SLBN yang dituju
- 2) secara daring : melalui https://linktr.ee/ppdb_slbdki2024

b. Orang Tua/Wali CPDB mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia PPDB SLBN dan mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli persyaratan PPDB melalui *google form* yang telah disediakan oleh Panitia PPDB SLBN.

c. Hasil pindai atau foto dokumen asli yang dikirim berupa:

- 1) Formulir Pendaftaran;
- 2) Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran;
- 3) Kartu Keluarga yang dikeluarkan paling lambat tanggal 10 Juni 2023 kecuali dari CPDB yang berasal dari Kartu Keluarga Panti Asuhan;
- 4) dokumen yang menunjukkan keterangan diri Peserta Didik pada halaman depan Rapor/Keterangan Tentang Diri Peserta Didik /Ijazah khusus jenjang SMPLB/SMALB;
- 5) khusus CPDB yang diasuh oleh wali, Surat Pernyataan Perwalian Anak;
- 6) Surat Keterangan Lulus dan/atau Ijazah untuk jenjang SMPLB dan SMALB; dan
- 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB.

4. Jadwal PPDB jenjang SLBN

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	10 Juni - 4 Juli 2024	08.00-16.00 WIB
2	Proses Seleksi	10 Juni - 4 Juli 2024	08.00-16.00 WIB
		5 Juli 2024	08.00-12.00 WIB
3	Pengumuman	5 Juli 2024	15.00 WIB
4	Lapor Diri	8-9 Juli 2024	08.00-16.00 WIB

B. PENDAFTARAN

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelayanan secara luring di SLBN tujuan dan daring melalui https://linktr.ee/ppdb_slbdki2024.

2. Pelayanan pengaduan yang disampaikan melalui Layanan Pengaduan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:

- a. hari : Senin - Sabtu
- b. pukul : 08.00 - 16.00 WIB

Kecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 12.00 WIB

3. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

C. SELEKSI

Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut :

1. anak yang terdaftar sebagai warga Panti Asuhan terdekat;
2. usia tertua ke usia termuda; dan
3. waktu mendaftar.

D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara luring di SLBN tujuan dan secara daring melalui laman <https://disdik.jakarta.go.id> sesuai jadwal.


E. LAPOR DIRI

1. CPDB yang diterima pada SLBN tujuan harus melakukan lapor diri secara luring ke SLBN yang diterima.
2. CPDB yang sudah dinyatakan diterima pada SLBN tujuan tetapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PPDB di SLBN lainnya serta posisinya digantikan dengan CPDB sesuai urutan usia.

F. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan PPDB pada SLBN tidak dipungut biaya.
2. Kepala Sekolah wajib melaporkan hasil seleksi PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



BUDI AWALUDDIN
NIP 197801171997111001

- 2) Jalur Afirmasi terdiri atas:
 - a) Afirmasi Prioritas Pertama meliputi Anak Asuh Panti, Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dan Anak Penyandang Disabilitas; dan
 - b) Afirmasi Prioritas Kedua meliputi Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta dan Anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil.
 - c) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- 3) Persyaratan:
 - a) Afirmasi Prioritas Pertama
 - (1) Anak Asuh Panti:
 - (a) memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga Panti; dan
 - (b) melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial Anak Asuh bermaterai cukup.
 - (2) Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
 - (3) Anak Penyandang Disabilitas:
 - (a) memiliki Surat Keterangan dari fasilitas layanan Kesehatan dan/atau pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa CPDB adalah anak berkebutuhan khusus;
 - (b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
 - b) Afirmasi Prioritas Kedua:
 - (1) bagi Anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, nama orang tuanya terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; atau
 - (2) bagi Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, nama orang tuanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 - (3) persyaratan Jalur Afirmasi Prioritas Kedua sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- b. Jalur Zonasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kuota pada Jalur Zonasi sebanyak 73% (tujuh puluh tiga persen) dari daya tampung.

- 2) Terhadap CPDB yang mendaftar melalui Jalur Zonasi, berlaku persyaratan khusus meliputi:
- a) domisili CPDB didasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 10 Juni 2023;
 - b) dalam hal perubahan Kartu Keluarga karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga tersebut;
 - c) nama orang tua/wali CPDB yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang pendidikan sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya harus sama dengan nama orang tua sebagai Kepala Keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga.;
 - d) dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali CPDB sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kartu Keluarga terakhir dapat digunakan jika :
 - (1) orang tua/wali meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian yang diterbitkan instansi berwenang; atau
 - (2) orang tua/wali bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terakhir yang dibuktikan dengan akta cerai yang diterbitkan instansi berwenang; atau
 - (3) Kepala Keluarga sebagai wali CPDB yang dibuktikan Surat Perwalian Anak Di Bawah Umur atau Putusan/Penetapan Pengadilan; atau
 - (4) Kepala Keluarga sebagai Kakek/Nenek atau Saudara Kandung Bapak/Ibu dari CPDB, yang dibuktikan dengan Kepala Keluarga sebelumnya.
 - e) Dalam hal terdapat perbedaan nama Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tidak termasuk kategori pada huruf d, maka CPDB masih dapat diakomodir dalam Jalur Zonasi berdasarkan domisili pada Kartu Keluarga sebelumnya.
 - f) dalam hal Kartu Keluarga terbit setelah 10 Juni 2023 dikarenakan perubahan data Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
 - (1) penambahan/pengurangan anggota keluarga selain CPDB, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga sebelumnya; dan/atau
 - (2) Kartu Keluarga hilang atau rusak, yang dibuktikan dengan Surat keterangan kehilangan dari kepolisian.Maka Kartu Keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Zonasi.
 - g) Dalam hal Kartu Keluarga terbit setelah 10 Juni 2023 dikarenakan perpindahan domisili antar wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kartu Keluarga masih dapat

diakomodir dalam Jalur Zonasi berdasarkan domisili pada Kartu Keluarga sebelumnya.

- 3) Hanya dapat memilih sekolah sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan untuk PPDB Tahap Pertama.
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kuota pada Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan sebanyak 2% (dua persen) dari daya tampung diutamakan untuk CPDB dari Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali.
 - 2) Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam angka 1) maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan dengan ketentuan CPDB memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tua/walinya.
 - 3) Perpindahan tugas orang tua/wali yang dimaksud adalah perpindahan tugas orang tua/wali disertai perpindahan domisili orang tua/wali dan CPDB. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan Surat Keterangan Pindah Tugas dari Instansi, Lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Sedangkan perpindahan domisili orang tua/wali dan CPDB dibuktikan dengan Surat Keterangan atau dokumen perpindahan domisili orang tua/wali dan CPDB yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berupa Kartu Keluarga baru atau Surat Keterangan Pindah WNI.
 - 4) Persyaratan:
 - a) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
 - (1) memiliki Surat Keterangan Pindah Tugas dari Instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dari tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.
 - (2) memiliki Surat Keterangan Pindah WNI orang tua/wali atau Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dari tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.
 - (3) membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan Keabsahan Dokumen terkait pindah tugas bermaterai cukup.
 - b) Anak Guru memiliki Surat Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan tempat tugas orang tua mengajar.

- c) Anak Tenaga Kependidikan memiliki surat yang menunjukkan penempatan tugas sesuai dengan tempat orang tua bertugas.

3. Mekanisme Pendaftaran

a. Jadwal

Jadwal pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga CPDB untuk PPDB SDN sejak tanggal 20 Mei 2024.

b. Pengajuan Akun

CPDB melakukan pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga (KK) dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>
- 2) mengajukan akun dengan cara klik tombol Pengajuan Akun sesuai jenjang;
- 3) mengisi formulir pendaftaran dan data kependudukan CPDB sesuai dengan KK asli;
- 4) memilih lokasi Satuan Pendidikan untuk tempat verifikasi ajuan akun dan KK;
- 5) mengunggah hasil pindai/foto dokumen KK asli;
- 6) mengunggah dokumen yang menunjukkan keterangan diri Peserta Didik pada halaman depan Rapor/Keterangan Tentang Diri Peserta Didik/Ijazah;
- 7) khusus CPDB yang diasuh oleh wali, mengunggah Surat Perwalian Anak Di Bawah Umur atau Penetapan/Putusan Pengadilan;
- 8) khusus CPDB yang diasuh oleh Saudara Kandung Ayah/Ibu dari CPDB, mengunggah Kartu Keluarga sebelumnya;
- 9) mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB.
- 10) mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi; dan
- 11) menunggu proses verifikasi ajuan akun dan KK secara daring oleh tim verifikator.

c. Cek Status Ajuan Akun dan KK

CPDB dapat mengecek status verifikasi ajuan akun dan KK dengan cara:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>; dan
- 2) mengecek status verifikasi pada menu Cek Status Pengajuan Akun di masing-masing jenjang.

d. Aktivasi PIN/Token

CPDB/Orang Tua/Wali yang telah memiliki PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN/Token pendaftaran sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;

- 2) melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol Aktivasi dilanjutkan input Nomor Peserta;
 - 3) mengganti PIN/Token dengan *password*; dan
 - 4) setelah melakukan aktivasi PIN/Token dilanjutkan dengan fase pilihan sekolah tujuan.
- e. Pemilihan Sekolah Tujuan
CPDB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan aktivasi PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan pemilihan sekolah sebagai berikut:
- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
 - 2) melakukan login dengan cara input Nomor Peserta dan *password*;
 - 3) memilih sekolah tujuan; dan
 - 4) mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan.
- f. Memantau Hasil Seleksi
CPDB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan pemilihan sekolah tujuan dapat memantau hasil seleksi PPDB sebagai berikut:
- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
 - 2) memilih jenjang dan jalur yang sesuai; dan
 - 3) klik menu seleksi dilanjutkan melihat sekolah pilihan.
4. Jadwal PPDB SDN
- a. Jalur Afirmasi
- 1) Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Anak Asuh Panti, Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19*

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Input ke dalam sistem	10 - 25 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		26 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
2	Pengumuman	26 Juni 2024	17.00 WIB
3	Lapor Diri	27 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		28 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

- 2) Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Anak Penyandang Disabilitas

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Verifikasi dokumen	10 - 11 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		12 Juni 2024	00.00-12.00 WIB
2	Pemilihan sekolah dan Proses Seleksi	10 - 11 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		12 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	12 Juni 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	13 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		14 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

- 3) Jalur Afirmasi Prioritas Kedua bagi Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil.

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	19 - 20 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		21 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	19 - 20 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		21 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	21 Juni 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	22 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		24 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

- b. Jalur Zonasi

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	10 - 11 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		12 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	10 - 11 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		12 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	12 Juni 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	13 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		14 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan sekolah	10 - 25 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
2	Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi	10 - 25 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		26 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	26 Juni 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	27 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		28 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

- d. Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	24 - 25 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		26 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	24 - 25 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		26 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	26 Juni 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	27 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		28 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

e. Tahap Ketiga

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	1 Juli 2024	08.00-23.59 WIB
		2 Juli 2024	00.00-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	1 Juli 2024	08.00-23.59 WIB
		2 Juli 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	2 Juli 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	3 Juli 2024	08.00-23.59 WIB
		4 Juli 2024	00.00-14.00 WIB

B. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.
- b. Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
- c. Pelayanan pengaduan yang disampaikan melalui Layanan Pengaduan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - 1) hari : Senin - Sabtu
 - 2) pukul : 08.00 - 16.00 WIB
 Kecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 12.00 WIB
- d. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

2. Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah

a. Jalur Afirmasi

1) Afirmasi Prioritas Pertama

- a) Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di DKI Jakarta:

- (1) Pendaftaran untuk Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di DKI Jakarta dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini diwakilkan oleh UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan memasukkan data tersebut kedalam sistem PPDB sesuai jadwal;
- (2) Pendaftaran bagi CPDB yang merupakan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dilaksanakan selama proses PPDB berlangsung; dan
- (3) Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di DKI Jakarta hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah.

- b) Anak Penyandang Disabilitas
 - (1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK).
 - (2) mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli yang menjadi persyaratan pendaftaran PPDB berupa:
 - (a) Kartu Keluarga;
 - (b) Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari pihak yang berkompeten; dan
 - (c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB.
 - (3) dapat memilih sekolah tujuan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) hanya dapat memilih 3 (tiga) Sekolah sesuai zonasi yang telah ditetapkan dalam Daftar Zona Sekolah PPDB Tahap Pertama;
 - (b) pilihan pertama sekolah tujuan adalah tempat verifikasi berkas pendaftaran CPDB;
 - (c) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi bagi CPDB Penyandang Disabilitas masih berlangsung.
 - (d) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- 3) Afirmasi Prioritas Kedua
 - a) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK).
 - b) memilih sekolah tujuan dengan ketentuan:
 - (1) paling banyak 3 (tiga) Sekolah sesuai zonasi yang telah ditetapkan dalam Daftar Zona Sekolah PPDB Tahap Pertama;
 - (2) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi bagi CPDB Afirmasi Prioritas Kedua masih berlangsung.
 - (3) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- b. Jalur Zonasi
 - 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK).
 - 2) CPDB dapat memilih sekolah tujuan paling banyak 3 (tiga) sekolah di dalam Zonasi Sekolah yang telah ditetapkan dalam daftar Zona Sekolah PPDB Tahap Pertama.

- 3) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Zonasi masih berlangsung.
 - 4) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain selama jadwal pendaftaran masih berlangsung
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan
- 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK).
 - 2) Mengunggah hasil pindai/foto dokumen asli sebagai berikut:
 - a) Surat Keterangan Pindah Tugas dari Instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dari tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 bagi CPDB yang berasal dari Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali;
 - b) Surat Keterangan Pindah WNI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan Keabsahan Dokumen terkait pindah tugas bermaterai cukup;
 - d) memiliki Surat Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan tempat tugas orang tua mengajar bagi anak Guru;
 - e) memiliki surat yang menunjukkan penempatan tugas sesuai dengan tempat orang tua bertugas bagi anak Tenaga Kependidikan; dan
 - f) Kartu Keluarga;
 - 3) CPDB dapat memilih sekolah tujuan:
 - a) Paling banyak 3 (tiga) Sekolah yang telah ditetapkan, sesuai Daftar Zona Sekolah yang telah ditetapkan;
 - b) CPDB Anak Guru dan Tenaga Kependidikan hanya dapat memilih sekolah sesuai dengan tempat orangtuanya bertugas.
 - 4) Menunggu proses verifikasi dokumen secara daring oleh tim verifikator.
 - 5) Dalam hal hasil verifikasi pada angka 4) disetujui, selanjutnya CPDB memantau hasil seleksi.
 - 6) Dalam hal hasil seleksi CPDB tidak diterima di sekolah tujuan, maka CPDB memulai kembali langkah dari angka 1).
 - 7) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Anak Guru/Tenaga Kependidikan masih berlangsung.

- 8) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

C. SELEKSI

1. Jalur Afirmasi

a. Afirmasi Prioritas Pertama

- 1) CPDB Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* tidak dilakukan proses seleksi.
- 2) Dalam hal kuota Jalur Afirmasi Prioritas Pertama Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Jalur Afirmasi Prioritas Kedua.
- 3) Afirmasi bagi Penyandang Disabilitas
 - a) dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - (1) zona prioritas;
 - (2) urutan pilihan sekolah;
 - (3) usia dari yang tertua ke yang termuda; dan
 - (4) waktu mendaftar
 - b) Dalam hal kuota Jalur Afirmasi bagi Penyandang Disabilitas tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Jalur Afirmasi Prioritas Kedua.

b. Afirmasi Prioritas Kedua

- 1) Jalur Afirmasi bagi anak afirmasi prioritas kedua, dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - a) zona prioritas;
 - b) urutan pilihan sekolah;
 - c) usia dari yang tertua ke yang termuda; dan
 - d) waktu mendaftar
- 2) Dalam hal kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.

2. Jalur Zonasi

a. Jalur Zonasi ditentukan berdasarkan domisili CPDB dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Zona prioritas pertama, diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili pada RT yang sama dengan RT lokasi sekolah;
- 2) Zona prioritas kedua, diperuntukkan bagi CPDB yang didasarkan dengan kelurahan domisili CPDB yang sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah yang dituju;

- b. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) usia dari yang tertua ke yang termuda sesuai Zona prioritas;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
- c. Dalam hal kuota Jalur Zonasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan
 - a. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung untuk CPDB yang berasal dari Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Anak Guru/Tenaga Kependidikan, maka dilakukan seleksi yang mengutamakan CPDB dari Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) usia dari yang tertua sampai dengan yang termuda;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
 - b. Dalam hal kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan tidak terpenuhi, maka sisa kuota dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Ketiga.

D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>

E. LAPOR DIRI

1. CPDB yang diterima pada SDN tujuan harus melakukan lapor diri secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> sesuai jadwal.
2. CPDB yang sudah melakukan lapor diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya.
3. CPDB yang diterima di SDN tujuan tetapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya.
4. CPDB yang diterima di SDN tujuan dan sudah lapor diri tetapi mengundurkan diri maka tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya dan sisa kuota dilimpahkan ke PPDB Tahap kedua.

F. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan PPDB di SDN tidak dipungut biaya.
2. Kepala SDN wajib melaporkan hasil seleksi PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang.

III. PPDB TAHAP KEDUA

A. PENGUMUMAN

1. Pelaksanaan PPDB di SDN tidak dipungut biaya.
2. Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahap Kedua dilaksanakan sesuai jadwal;
3. PPDB Tahap Kedua dilaksanakan pada SDN yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama selesai;
4. PPDB Tahap Kedua hanya diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diterima pada seluruh Jalur PPDB Tahap Pertama; atau
 - b. belum pernah mendaftar pada seluruh Jalur PPDB.
5. Dalam hal daya tampung PPDB Tahap Kedua masih tersisa, maka akan dibuka PPDB Tahap Ketiga.

B. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran
Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
 - b. Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
 - c. Pelayanan pengaduan yang disampaikan melalui Layanan Pengaduan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - 1) hari : Senin - Jumat
 - 2) pukul : 08.00 - 16.00 WIB
2. Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah
 - a. CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK).
 - b. Dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan sesuai dengan daftar Zona Sekolah PPDB Tahap Kedua.
 - c. CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Tahap Kedua masih berlangsung.
 - d. CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

C. SELEKSI

Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Tahap Kedua melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

1. usia tertua ke usia termuda;
2. urutan pilihan sekolah; dan
3. waktu mendaftar.

D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.

E. LAPOR DIRI

1. CPDB yang diterima pada SDN tujuan harus melakukan lapor diri secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. CPDB yang diterima di SDN tujuan tetapi tidak lapor diri, dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PPDB Jalur lainnya.

IV. PPDB TAHAP KETIGA

A. PENGUMUMAN

1. Pelaksanaan PPDB di SDN tidak dipungut biaya.
2. Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahap Ketiga dilaksanakan sesuai jadwal;
3. PPDB Tahap Ketiga dilaksanakan pada SDN yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama selesai;
4. PPDB Tahap Ketiga hanya diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diterima pada seluruh Jalur PPDB Tahap Pertama dan Kedua; atau
 - b. belum pernah mendaftar pada seluruh Jalur PPDB.

B. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a. Pelayanan secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
 - b. Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
 - c. Pelayanan pengaduan yang disampaikan melalui Layanan Pengaduan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - 1) hari : Senin - Sabtu
 - 2) pukul : 08.00 - 16.00 WIB
 Kecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 12.00 WIB
 - d. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.
2. Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah
 - a. CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK).
 - b. Dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan sesuai dengan daftar Zona Sekolah PPDB Tahap Ketiga.
 - c. CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Tahap Ketiga masih berlangsung.
 - d. CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

C. SELEKSI

Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Tahap Ketiga melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

1. usia tertua ke usia termuda;
2. urutan pilihan sekolah; dan
3. waktu mendaftar.


D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.

E. LAPOR DIRI

1. CPDB yang diterima pada SDN tujuan harus melakukan lapor diri secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. CPDB yang diterima di SDN tujuan tetapi tidak lapor diri, dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PPDB Jalur lainnya.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



2. Jalur-Jalur PPDB SMPN

a. Jalur Prestasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kuota
 - a) Kuota pada Jalur Prestasi Akademik sebanyak 18% (delapan belas persen) dari daya tampung; dan
 - b) Kuota pada Jalur Prestasi Non-Akademik sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung.
- 2) Indikator dan pembobotan indeks prestasi Akademik dan Non-akademik adalah sebagai berikut:

Indikator	Detail Indikator	Bobot Indeks Prestasi	
		Akademik	Non-Akademik
Rerata Nilai rapor	rerata nilai mata pelajaran 5 Semester terakhir	30%	10%
Persentil nilai rapor	<p>CPDB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PPDB ini untuk sekolah akreditasi A:</p> <p>I. Peringkat (1-15)% skor 100 II. Peringkat (16-30)% skor 90 III. Peringkat (31-45)% skor 80 IV. Peringkat (46-60)% skor 70 V. Peringkat (61-100)% skor 60</p> <p>CPDB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PPDB ini untuk sekolah akreditasi B:</p> <p>I. Peringkat (1-10)% skor 100 II. Peringkat (11-20)% skor 90 III. Peringkat (21-30)% skor 80 IV. Peringkat (31-40)% skor 70 V. Peringkat (41-100)% skor 60</p> <p>CPDB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PPDB ini untuk sekolah akreditasi C:</p> <p>I. Peringkat (1-5)% skor 100 II. Peringkat (6-10)% skor 90 III. Peringkat (11-15)% skor 80 IV. Peringkat (16-20)% skor 70 V. Peringkat (21-100)% skor 60</p>	30%	5%

Indikator	Detail Indikator	Bobot Indeks Prestasi	
		Akademik	Non-Akademik
Prestasi akademik	Prestasi akademik: peringkat 3 (tiga) teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/ Kabupaten dalam bidang akademik	30%	5%
Prestasi non-akademik	Prestasi Non-akademik: Kejuaraan/Prestasi yang didapatkan dari seleksi ketat bukan perlombaan (Pramuka, Paskibra, Jumbara, dan Hafiz Qur'an)	5%	40%
Persentil non-akademik	<p>CPDB dengan rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi di sekolah masing-masing untuk sekolah akreditasi A:</p> <p>I. Peringkat (1-5)% skor 100 II. Peringkat (6-10)% skor 90 III. Peringkat (11-15)% skor 80 IV. Peringkat (16-20)% skor 70 V. Peringkat(21-100)%skor 60</p> <p>CPDB dengan rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi di sekolah masing-masing untuk sekolah akreditasi B:</p> <p>I. Peringkat (1-10)% skor 100 II. Peringkat (11-20)% skor 90 III. Peringkat (21-30)% skor 80 IV. Peringkat (31-40)% skor 70 V. Peringkat (41-100)% skor 60</p> <p>CPDB dengan rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi di sekolah masing-masing untuk sekolah akreditasi C:</p> <p>I. Peringkat (1-15)% skor 100 II. Peringkat (16-30)% skor 90 III. Peringkat (31-45)% skor 80 IV. Peringkat (46-60)% skor 70 V. Peringkat (61-100)% skor 60</p>	5%	40%
Total		100%	100%

3) Penjelasan Indikator dan pembobotan indeks prestasi Akademik dan Non-akademik:

- a) Rerata Nilai Rapor: rerata nilai Rapor yang sudah divalidasi yaitu rerata nilai rapor kelas 4 semester 1 dan semester 2, kelas 5 semester 1 dan semester 2, dan kelas 6 semester 1 SD/MI/Paket A (5 semester) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa

- Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
- b) Persentil Nilai Rapor adalah peringkat rerata nilai rapor yang dikelompokkan menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dalam satu sekolah;
 - c) Prestasi Akademik adalah nilai Prestasi akademik yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kota/kabupaten;
 - d) Prestasi Non-akademik adalah nilai Prestasi non-akademik yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas (Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/ kabupaten) dan/atau Prestasi yang diperoleh dari hasil seleksi ketat bukan perlombaan;
 - e) Persentil Non-akademik adalah pengelompokan nilai prestasi non-akademik menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil.
- 4) Nilai untuk kategori prestasi Akademik maupun Non-Akademik sebagai berikut:

Tingkat	Juara	Skor Prestasi Kejuaraan			
		Kedinasan		Induk Organisasi	
		Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang
Internasional	1	100	92	92	84
	2	97	89	89	81
	3	94	86	85	78
Nasional	1	91	83	83	75
	2	88	80	80	72
	3	85	77	77	69
Provinsi	1	82	74	74	66
	2	79	71	71	63
	3	76	68	68	60
Kota/Kab.	1	73	65	65	57
	2	70	62	62	54
	3	67	59	59	51

- 5) CPDB dapat menyertakan sertifikat yang dimiliki dari prestasi kejuaraan/perlombaan yang diselenggarakan di bidang Olahraga / Seni / Budaya / Keagamaan / Sains dan Teknologi / Pramuka / PMR yang diselenggarakan oleh instansi kedinasan dan/atau Induk Organisasi yang resmi:
- a) Prestasi dan kejuaraan diperoleh CPDB 3 (tiga) tahun terakhir di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 untuk PPDB Jenjang SMP *cut off* tanggal 31 Desember 2023;
 - b) Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf c) dan huruf d), bukan merupakan pemasangan, ekshibisi, undangan, dan festival yang bukan kejuaraan; dan

- c) sertifikat kejuaraan Akademik dan Non-Akademik yang diunggah dalam sistem adalah sertifikat tertinggi.
- 6) Sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan (Pramuka, Jumbara, dan Hafiz Qur'an)
- a) Capaian dalam mengikuti Jambore Nasional, Pramuka Garuda, dan Jumbara

Tingkat	Nilai
Internasional	100
Nasional	67
Provinsi	43
Kota/Kab.	33

- b) Capaian dalam mengikuti Hafiz Qur'an

Jumlah Juz	Nilai
28 - 30	100
25-27	94
22-24	88
19-21	82
16-18	76
13-15	70
11-12	64
9-10	58
7-8	52
5-6	46
3-4	40
1-2	34

- 7) Pembobotan dari unsur prestasi Non-Akademik adalah 100%.
- b. Jalur Afirmasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kuota pada Jalur Afirmasi sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung, termasuk kuota anak penyandang disabilitas 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar.
 - 2) Jalur Afirmasi terdiri atas:
 - a) Afirmasi Prioritas Pertama meliputi Anak Asuh Panti, Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19*, dan Anak Penyandang Disabilitas; dan
 - b) Afirmasi Prioritas Kedua meliputi CPDB pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif, anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, dan Penerima Program Indonesia Pintar.
 - c) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- 3) Persyaratan:
- a) Afirmasi Prioritas Pertama
 - (1) Anak Asuh Panti:
 - (a) memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga Panti; dan
 - (b) melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial Anak Asuh bermaterai cukup.
 - (2) Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) Penyandang Disabilitas
 - (a) memiliki Surat Keterangan dari fasilitas layanan Kesehatan dan/atau pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa CPDB adalah anak berkebutuhan khusus;
 - (b) memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan sebelumnya.
 - (c) Persyaratan usia: berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024.
 - b) Afirmasi Prioritas Kedua
 - (1) bagi penerima KJP Plus Tahap II Tahun 2023;
 - (2) bagi Anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, nama orang tuanya terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - (3) bagi Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, nama orang tuanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta; atau
 - (4) bagi penerima Program Indonesia Pintar.
 - (5) persyaratan Afirmasi Prioritas Kedua sebagaimana dimaksud pada angka (1), (2), (3), dan (4) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 - c. Jalur Zonasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kuota pada Jalur Zonasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung.
 - 2) Terhadap CPDB yang mendaftar melalui Jalur Zonasi, berlaku persyaratan khusus meliputi:
 - a) domisili CPDB didasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 10 Juni 2023;
 - b) dalam hal perubahan Kartu Keluarga karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga tersebut;
 - c) nama orang tua/wali CPDB yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang pendidikan sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya harus

- sama dengan nama orang tua sebagai Kepala Keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga.;
- d) dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali CPDB sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kartu Keluarga terakhir dapat digunakan jika :
 - (1) orang tua/wali meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian yang diterbitkan instansi berwenang; atau
 - (2) orang tua/wali bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terakhir yang dibuktikan dengan akta cerai yang diterbitkan instansi berwenang; atau
 - (3) Kepala Keluarga sebagai wali CPDB yang dibuktikan Surat Perwalian Anak Di Bawah Umur atau Putusan/Penetapan Pengadilan; atau
 - (4) Kepala Keluarga sebagai Kakek/Nenek atau Saudara Kandung Bapak/Ibu dari CPDB, yang dibuktikan dengan Kepala Keluarga sebelumnya.
 - e) Dalam hal terdapat perbedaan nama Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tidak termasuk kategori pada huruf d, maka CPDB masih dapat diakomodir dalam Jalur Zonasi berdasarkan domisili pada Kartu Keluarga sebelumnya.
 - f) dalam hal Kartu Keluarga terbit setelah 10 Juni 2023 dikarenakan perubahan data Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
 - (1) penambahan/pengurangan anggota keluarga selain CPDB, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga sebelumnya; dan/atau
 - (2) Kartu Keluarga hilang atau rusak, yang dibuktikan dengan Surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Maka Kartu Keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Zonasi.
 - g) Dalam hal Kartu Keluarga terbit setelah 10 Juni 2023 dikarenakan perpindahan domisili antar wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kartu Keluarga masih dapat diakomodir dalam Jalur Zonasi berdasarkan domisili pada Kartu Keluarga sebelumnya.
- 3) Hanya dapat memilih sekolah sesuai dengan daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
- d. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kuota pada Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan sebanyak 2% (dua persen) dari daya tampung diutamakan untuk CPDB dari Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali.
 - 2) Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam angka 1) maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk Jalur Anak

Guru/Tenaga Kependidikan dengan ketentuan CPBD memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tua/walinya.

- 3) Perpindahan tugas orang tua/wali yang dimaksud adalah perpindahan tugas orang tua/wali disertai perpindahan domisili orang tua/wali dan CPDB. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan Surat Keterangan Pindah Tugas dari Instansi, Lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Sedangkan perpindahan domisili orang tua/wali dan CPDB dibuktikan dengan Surat Keterangan atau dokumen perpindahan domisili orang tua/wali dan CPDB yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berupa Kartu Keluarga baru atau Surat Keterangan Pindah WNI.
- 4) Persyaratan:
 - a) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
 - (1) memiliki Surat Keterangan Pindah Tugas dari Instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dari tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.
 - (2) memiliki Surat Keterangan Pindah WNI orang tua/wali atau Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dari tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.
 - (3) membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan Keabsahan Dokumen terkait pindah tugas bermaterai cukup
 - b) Anak Guru

memiliki Surat Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan tempat tugas orang tua mengajar.
 - c) Anak Tenaga Kependidikan

memiliki surat yang menunjukkan penempatan tugas sesuai dengan tempat orang tua bertugas.
3. Mekanisme Pendaftaran
 - a. Jadwal

Jadwal pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga untuk PPDB SMPN sejak tanggal 27 Mei 2024.
 - b. Pengajuan Akun

CPDB melakukan pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga (KK) dengan tahapan sebagai berikut:

 - 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>
 - 2) mengajukan akun dengan cara klik tombol Pengajuan Akun sesuai jenjang;
 - 3) mengisi formulir pendaftaran dan data kependudukan CPDB sesuai dengan KK asli;
 - 4) memilih lokasi Satuan Pendidikan untuk tempat verifikasi ajuan akun dan KK;

- 5) mengunggah hasil pindai/foto dokumen KK asli
 - 6) mengunggah dokumen yang menunjukkan keterangan diri Peserta Didik pada halaman depan Rapor/Keterangan Tentang Diri Peserta Didik/Ijazah/Akte Kelahiran;
 - 7) khusus CPDB yang diasuh oleh wali, mengunggah Surat Perwalian Anak Di Bawah Umur atau Penetapan/Putusan Pengadilan;
 - 8) khusus CPDB yang diasuh oleh Saudara Kandung Ayah/Ibu dari CPDB, mengunggah Kartu Keluarga sebelumnya;
 - 9) mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB.
 - 10) mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi; dan
 - 11) menunggu proses verifikasi ajuan akun dan KK secara daring oleh tim verifikator.
- c. Cek Status Ajuan Akun dan KK
CPDB dapat mengecek status verifikasi ajuan akun dan KK dengan cara:
- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>; dan
 - 2) mengecek status verifikasi pada menu Cek Status Pengajuan Akun di masing-masing jenjang.
- d. Aktivasi PIN/Token
CPDB/Orang Tua/Wali yang telah memiliki PIN/Token dan status verifikasi sudah disetujui, dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN/Token pendaftaran sebagai berikut:
- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
 - 2) melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol Aktivasi dilanjutkan input Nomor Peserta;
 - 3) mengganti PIN/Token dengan password; dan
 - 4) setelah melakukan aktivasi PIN/Token dilanjutkan dengan fase pilihan sekolah tujuan.
- e. Pemilihan Sekolah Tujuan
CPDB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan aktivasi PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan pemilihan sekolah sebagai berikut:
- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
 - 2) melakukan login dengan cara input Nomor Peserta dan Password;
 - 3) memilih sekolah tujuan; dan
 - 4) mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan;
- f. Memantau Hasil Seleksi
CPDB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan pemilihan sekolah tujuan dapat memantau hasil seleksi PPDB sebagai berikut:
- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
 - 2) memilih jenjang dan jalur yang sesuai; dan
 - 3) klik menu seleksi dilanjutkan melihat sekolah pilihan.

4. Jadwal PPDB SMPN

a. Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	10 - 11 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		12 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	10 - 11 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		12 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	12 Juni 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	13 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		14 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

b. Jalur Afirmasi

- 1) Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Anak Asuh Panti, Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Input ke dalam sistem	10 - 25 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		26 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
2	Pengumuman	26 Juni 2024	17.00 WIB
3	Lapor Diri	27 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		28 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

- 2) Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Anak Penyandang Disabilitas

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Verifikasi dokumen	10 - 11 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		12 Juni 2024	00.00-12.00 WIB
2	Pemilihan sekolah dan Proses Seleksi	10 - 11 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		12 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	12 Juni 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	13 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		14 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

- 3) Jalur Afirmasi Prioritas Kedua bagi penerima KJP Plus, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, dan penerima Program Indonesia Pintar.

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	19 - 20 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		21 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	19 - 20 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		21 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	21 Juni 2024	17.00 WIB

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
4	Lapor Diri	22 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		24 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

c. Jalur Zonasi

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	24 - 25 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		26 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	24 - 25 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		26 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	26 Juni 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	27 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		28 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

d. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan sekolah	10 - 25 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
2	Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi	10 - 25 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		26 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	26 Juni 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	27 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		28 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

e. Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	1 Juli 2024	08.00-23.59 WIB
		2 Juli 2024	00.00-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	1 Juli 2024	08.00-23.59 WIB
		2 Juli 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	2 Juli 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	3 Juli 2024	08.00-23.59 WIB
		4 Juli 2024	00.00-14.00 WIB

B. PRAPENDAFTARAN

1. Ketentuan Prapendaftaran PPDB SMPN

a. Pelaksanaan Prapendaftaran: 20 Mei – 5 Juni 2024

b. CPDB yang mengikuti prapendaftaran adalah:

- 1) CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
- 2) CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga lulusan tahun sebelumnya (paling lama 2 tahun), yang tidak terdaftar di Satuan Pendidikan pada jenjang yang dituju dan dinyatakan dengan Surat

- Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Orang Tua/Wali CPDB;
- 3) CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kartu Keluarga dan bersekolah di Satuan Pendidikan Asing dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 - 4) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), 2), dan 3) adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 10 Juni 2023 dan telah diverifikasi oleh tim verifikator Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- c. CPDB sebagaimana dimaksud pada huruf b yang tidak melakukan prapendaftaran, tidak dapat mengikuti PPDB.
 - d. Layanan Prapendaftaran PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
 - 2) Jadwal Prapendaftaran dan Verifikasi sesuai dengan tempat dan jadwal yang ditetapkan.
 - 3) Proses prapendaftaran dilaksanakan dengan waktu sebagai berikut:
 - a) hari : Senin - Jumat
 - b) waktu : 24 Jam
 - e. Hari Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.
2. Mekanisme Prapendaftaran
- a. CPDB mengajukan permohonan Prapendaftaran, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) mengakses laman publik Prapendaftaran PPDB di <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>;
 - 2) mengisi formulir Prapendaftaran secara Daring;
 - 3) mengunggah dokumen Prapendaftaran;
 - a) Kartu Keluarga;
 - b) dokumen yang menunjukkan keterangan diri Peserta Didik pada halaman depan Rapor/Keterangan Tentang Diri Peserta Didik/Ijazah;
 - c) mengunggah Surat Perwalian Anak Di Bawah Umur atau Penetapan/Putusan khusus CPDB yang diasuh oleh wali;
 - d) Rapor kelas 4 semester 1 dan semester 2, kelas 5 semester 1 dan semester 2, dan kelas 6 semester 1 SD/SDLB/MI, Paket A atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) pada mata pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);

- e) Sertifikat Akreditasi Sekolah Asal;
 - f) Surat Keterangan Peringkat rerata nilai rapor dalam satu Sekolah dari Sekolah asal;
 - g) Sertifikat prestasi akademik;
 - h) Sertifikat prestasi non-akademik;
 - i) Sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan.
 - j) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
- 4) mencetak tanda bukti pengajuan Prapendaftaran yang berisi Nomor Peserta.
 - 5) CPDB melakukan pemantauan hasil verifikasi berkas prapendaftaran yang telah diunggah dalam laman <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>.
- b. Panitia PPDB tingkat Provinsi melakukan verifikasi berkas prapendaftaran CPDB yang telah diunggah dalam laman <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>.
 - c. CPDB mendapatkan tanda bukti hasil verifikasi prapendaftaran yang berisi persetujuan pernyataan kebenaran data hasil prapendaftaran.
 - d. tanda bukti prapendaftaran digunakan untuk proses pendaftaran PPDB pada laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.

C. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
- b. Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
- c. Pelayanan pengaduan yang disampaikan melalui Layanan Pengaduan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - 1) hari : Senin - Sabtu
 - 2) pukul : 08.00 - 16.00 WIB
 Kecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 12.00 WIB
- d. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

2. Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah

a. Jalur Prestasi

- 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
- 2) CPDB dapat memilih paling banyak 3 (tiga) Sekolah.
- 3) Pilihan sekolah dapat di dalam atau di luar daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
- 4) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Prestasi masih berlangsung.
- 5) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

b. Jalur Afirmasi

1) Afirmasi Prioritas Pertama

- a) Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di DKI Jakarta.

- (1) Pendaftaran untuk Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di DKI Jakarta dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini diwakilkan oleh UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan memasukkan data tersebut kedalam sistem PPDB sesuai jadwal;
- (2) Pendaftaran bagi CPDB yang merupakan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dilaksanakan selama proses PPDB berlangsung; dan
- (3) Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dapat memilih hanya 1 (satu) Sekolah.

b) Anak Penyandang Disabilitas:

- (1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
- (2) Mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli yang menjadi persyaratan pendaftaran PPDB berupa:
 - (a) Kartu Keluarga;
 - (b) dokumen yang menunjukkan keterangan diri Peserta Didik pada halaman depan Rapor/Keterangan Tentang Diri Peserta Didik/Ijazah/Akte Kelahiran;

- (c) Surat Perwalian Anak Di Bawah Umur atau Putusan/Penetapan Pengadilan khusus CPDB yang diasuh oleh wali;
 - (d) Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari pihak yang berkompeten; dan
 - (e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
- (3) dapat memilih sekolah tujuan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) paling banyak 3 (tiga) Sekolah sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan;
 - (b) pilihan pertama sekolah tujuan adalah tempat verifikasi berkas pendaftaran CPDB;
 - (c) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi bagi CPDB penyandang disabilitas masih berlangsung; dan
 - (d) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- 3) Afirmasi Prioritasi Kedua
- Jalur Afirmasi bagi penerima KJP Plus, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, dan penerima Program Indonesia Pintar.
- a) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
 - b) dapat memilih sekolah tujuan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) paling banyak 3 (tiga) Sekolah sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan;
 - (2) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi masih berlangsung.
 - (3) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- c. Jalur Zonasi
- 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
 - 2) CPDB dapat memilih sekolah tujuan paling banyak 3 (tiga) Sekolah, sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan;

- 3) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Zonasi masih berlangsung.
 - 4) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- d. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan
- 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.
 - 2) Memilih Jenjang SMP kemudian memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Anak Guru/Tenaga Kependidikan dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
 - 3) Mengunggah hasil pindai/foto dokumen asli sebagai berikut:
 - a) Surat Keterangan Pindah Tugas dari Instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dari tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 bagi CPDB yang berasal dari Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali;
 - b) Surat Keterangan Pindah WNI atau Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota/Provinsi asal, bagi CPDB yang berasal dari Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; atau
 - c) memiliki Surat Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan tempat tugas orang tua mengajar bagi Anak Guru;
 - d) memiliki surat yang menunjukkan penempatan sesuai dengan tempat orang tua bertugas bagi anak Tenaga Kependidikan;
 - e) Kartu Keluarga;
 - f) Surat Perwalian Anak Di Bawah Umur atau Penetapan/Putusan Pengadilan khusus CPDB yang diasuh oleh wali;
 - g) Nilai rapor kelas 4 semester 1 dan semester 2, kelas 5 semester 1 dan semester 2, dan kelas 6 semester 1 (5 semester) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada SD/MI/Paket A atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS);
 - h) Sertifikat Akreditasi Sekolah Asal;
 - i) Surat Keterangan Peringkat rerata nilai rapor dalam satu Sekolah dari Sekolah asal;
 - j) Sertifikat prestasi akademik;

- k) Sertifikat prestasi non-akademik;
 - l) Sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan; dan
 - m) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
- 4) CPDB dapat memilih sekolah tujuan:
 - a) paling banyak 3 (tiga) Sekolah, sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan;
 - b) CPDB anak Guru dan Tenaga Kependidikan hanya dapat memilih sekolah tempat orang tuanya bertugas.
 - 5) Menunggu proses verifikasi dokumen secara daring oleh tim verifikator.
 - 6) Dalam hal hasil verifikasi pada angka 5) disetujui, selanjutnya CPDB memantau hasil seleksi.
 - 7) Dalam hal hasil seleksi CPDB tidak diterima di sekolah tujuan, maka CPDB memulai kembali langkah dari angka 1).
 - 8) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Perpindahan Tugas Orangtua dan Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih berlangsung.
 - 9) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

D. SELEKSI

1. Jalur Prestasi

- a. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi Akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
- b. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi Non-akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi non-akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
- c. Dalam hal kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.

2. Jalur Afirmasi

a. Afirmasi Prioritas Pertama

- 1) CPDB Anak Asuh Panti dan CPDB Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* tidak dilakukan proses seleksi.
- 2) Dalam hal kuota Jalur Afirmasi Prioritas Pertama Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Jalur Afirmasi Prioritas Kedua.
- 3) Afirmasi bagi Penyandang Disabilitas
 - a) Dalam hal jumlah pendaftar bagi Penyandang Disabilitas melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - (1) zona prioritas;
 - (2) usia dari yang tertua ke yang termuda;
 - (3) urutan pilihan sekolah; dan
 - (4) waktu mendaftar
 - b) Dalam hal kuota Jalur Afirmasi bagi Penyandang Disabilitas tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Jalur Afirmasi Prioritas Kedua.

b. Afirmasi Prioritas Kedua

- 1) Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - a) zona prioritas;
 - b) urutan pilihan sekolah;
 - c) total pembobotan indeks prestasi akademik; dan
 - d) waktu mendaftar.
- 2) Dalam hal kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.

3. Jalur Zonasi

a. Seleksi pada Jalur Zonasi menggunakan zona prioritas sebagai berikut:

- 1) Zona prioritas pertama diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili pada RT yang sama dengan RT lokasi sekolah

- dan CPDB yang berdomisili pada RT yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT lokasi sekolah;
- 2) Zona prioritas kedua diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili pada RT sekitar sekolah berdasarkan pemetaan; dan
 - 3) Zona prioritas ketiga diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan sekolah
- b. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
- 1) zona prioritas;
 - 2) usia dari yang tertua sampai dengan yang termuda;
 - 3) urutan pilihan sekolah; dan
 - 4) waktu mendaftar.
- c. Dalam hal kuota Jalur Zonasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.
4. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan
- a. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung untuk CPDB yang berasal dari Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan, maka dilakukan seleksi mengutamakan CPDB dari Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan urutan langkah sebagai berikut:
- 1) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
- b. Dalam hal kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.

E. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>

F. LAPOR DIRI

1. CPDB yang diterima pada SMPN tujuan harus melakukan lapor diri secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. CPDB yang sudah melakukan lapor diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya.

3. CPDB yang diterima di SMPN tujuan tetapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya dan kuota yang ditinggalkan dilimpahkan ke PPDB Tahap kedua.
4. CPDB yang diterima di SMPN tujuan dan sudah lapor diri tetapi mengundurkan diri maka tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya dan kuota yang ditinggalkan dilimpahkan ke PPDB Tahap kedua.

G. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan PPDB di SMPN tidak dipungut biaya.
2. Kepala SMPN wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang.

III. PPDB TAHAP KEDUA

A. PENGUMUMAN

1. Pelaksanaan PPDB di SMPN tidak dipungut biaya.
2. Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahap Kedua dilaksanakan sesuai jadwal;
3. PPDB Tahap Kedua dilaksanakan pada SMPN yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama selesai;
4. PPDB Tahap Kedua hanya diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diterima pada seluruh Jalur PPDB Tahap Pertama; atau
 - b. belum pernah mendaftar pada seluruh Jalur PPDB.

B. PENDAFTARAN


1. Waktu Pendaftaran

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
- b. Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
- c. Pelayanan pengaduan yang disampaikan melalui Layanan Pengaduan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - 1) hari : Senin - Sabtu
 - 2) pukul : 08.00 - 16.00 WIB
 Kecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- d. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

2. Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah
 - a. CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
 - b. CPDB dapat memilih:
 - 1) paling banyak 3 (tiga) Sekolah
 - 2) Pilihan sekolah dapat di dalam atau di luar daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
 - c. CPDB yang belum diterima di SMPN tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Tahap Kedua masih berlangsung.
 - d. CPDB yang sudah diterima sementara di SMPN tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- C. SELEKSI
Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Tahap Kedua melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 1. total pembobotan indeks prestasi akademik;
 2. urutan pilihan sekolah; dan
 3. waktu mendaftar.
- D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.
- E. LAPOR DIRI
 1. CPDB yang diterima pada SMPN tujuan harus melakukan lapor diri secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 2. CPDB yang diterima di SMPN tujuan tetapi tidak lapor diri, dianggap mengundurkan diri.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



2. Jalur-Jalur

a. Jalur Prestasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kuota
 - a) Kuota pada Jalur Prestasi Akademik sebanyak 18% (delapan belas persen) dari daya tampung.; dan
 - b) Kuota pada Jalur Prestasi Non-Akademik sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung.
 - c) Khusus SMA Negeri 69 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diprioritaskan bagi CPDB yang berdomisili di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- 2) Indikator dan pembobotan indeks prestasi Akademik dan Non-akademik adalah sebagai berikut:

Indikator	Detail Indikator	Bobot Indeks Prestasi	
		Akademik	Non-Akademik
Rerata Nilai rapor	rerata nilai mata pelajaran 5 Semester terakhir	30%	10%
Persentil nilai rapor	<p>CPDB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PPDB ini untuk sekolah akreditasi A:</p> <p>I. Peringkat (1-15)% skor 100 II. Peringkat (16-30)% skor 90 III. Peringkat (31-45)% skor 80 IV. Peringkat (46-60)% skor 70 V. Peringkat (61-100)% skor 60</p> <p>CPDB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PPDB ini untuk sekolah akreditasi B:</p> <p>I. Peringkat (1-10)% skor 100 II. Peringkat (11-20)% skor 90 III. Peringkat (21-30)% skor 80 IV. Peringkat (31-40)% skor 70 V. Peringkat (41-100)% skor 60</p> <p>CPDB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PPDB ini untuk sekolah akreditasi C:</p> <p>I. Peringkat (1-5)% skor 100 II. Peringkat (6-10)% skor 90 III. Peringkat (11-15)% skor 80 IV. Peringkat (16-20)% skor 70 V. Peringkat (21-100)% skor 60</p>	30%	5%

Indikator	Detail Indikator	Bobot Indeks Prestasi	
		Akademik	Non-Akademik
Prestasi akademik	Prestasi akademik: peringkat 3 (tiga) teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/ Kabupaten dalam bidang akademik	30%	5%
Prestasi non-akademik	Prestasi Non-akademik: Kejuaraan, Pengalaman Berorganisasi/Kepemimpinan /Prestasi yang didapatkan dari seleksi ketat bukan perlombaan (Pramuka, Paskibra, Jumbara, dan Hafiz Qur'an)	5%	40%
Persentil non-akademik	<p>CPDB dengan rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi di sekolah masing-masing untuk sekolah akreditasi A:</p> <p>I. Peringkat (1-5)% skor 100 II. Peringkat (6-10)% skor 90 III. Peringkat (11-15)% skor 80 IV. Peringkat (16-20)% skor 70 V. Peringkat(21-100)%skor 60</p> <p>CPDB dengan rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi di sekolah masing-masing untuk sekolah akreditasi B:</p> <p>I. Peringkat (1-10)% skor 100 II. Peringkat (11-20)% skor 90 III. Peringkat (21-30)% skor 80 IV. Peringkat (31-40)% skor 70 V. Peringkat (41-100)% skor 60</p> <p>CPDB dengan rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi di sekolah masing-masing untuk sekolah akreditasi C:</p> <p>I. Peringkat (1-15)% skor 100 II. Peringkat (16-30)% skor 90 III. Peringkat (31-45)% skor 80 IV. Peringkat (46-60)% skor 70 V. Peringkat (61-100)% skor 60</p>	5%	40%
Total		100%	100%

- 3) Penjelasan Indikator dan pembobotan indeks prestasi Akademik dan Non-akademik:
- a) Rerata Nilai Rapor: rerata nilai Rapor yang sudah divalidasi yaitu rerata nilai rapor kelas 7 semester 1 dan semester 2, kelas 8 semester 1 dan semester 2, dan kelas 9 semester 1 SMP/MTs/Paket B (5 semester) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa

- Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa Inggris;
- b) Persentil Nilai Rapor adalah peringkat rerata nilai rapor yang dikelompokkan menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dalam satu sekolah;
 - c) Prestasi Akademik adalah nilai Prestasi akademik yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kota/kabupaten;
 - d) Prestasi Non-akademik adalah nilai Prestasi non-akademik yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas (Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/ kabupaten) dan/atau Pengalaman Kepemimpinan atau Prestasi yang diperoleh dari hasil seleksi ketat bukan perlombaan;
 - e) Persentil Non-akademik adalah pengelompokkan nilai prestasi non-akademik menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil.
- 4) Nilai untuk kategori prestasi Akademik maupun Non-Akademik sebagai berikut:

Tingkat	Juara	Skor Prestasi Kejuaraan			
		Kedinasan		Induk Organisasi	
		Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang
Internasional	1	100	92	92	84
	2	97	89	89	81
	3	94	86	86	78
Nasional	1	91	83	83	75
	2	88	80	80	72
	3	85	77	77	69
Provinsi	1	82	74	74	66
	2	79	71	71	63
	3	76	68	68	60
Kota/Kab.	1	73	65	65	57
	2	70	62	62	54
	3	67	59	59	51

- 5) CPDB dapat menyertakan sertifikat yang dimiliki dari prestasi kejuaraan/perlombaan yang diselenggarakan di bidang Olahraga / Seni / Budaya / Keagamaan / Sains dan Teknologi / Pramuka / PMR / Paskibra yang diselenggarakan oleh instansi kedinasan dan/atau Induk Organisasi yang resmi:

- a) Prestasi dan kejuaraan diperoleh CPDB 3 (tiga) tahun terakhir di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 dengan *cut off* tanggal 31 Desember 2023;
- b) Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf c) dan huruf d), bukan merupakan pemasalan, ekshibisi, undangan, dan festival yang bukan kejuaraan; dan
- c) sertifikat kejuaraan Akademik dan Non-Akademik yang diunggah dalam sistem adalah sertifikat tertinggi.
- 6) Nilai untuk pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan OSIS atau MPK di sekolah terdiri dari:

No.	Jabatan	OSIS/MPK
1.	Ketua	100
2.	Pengurus (Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara)	67
3.	Ketua Seksi dan Anggota Seksi	33

- 7) Nilai untuk pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan Ekstrakurikuler di sekolah terdiri dari:

No.	Jabatan	Ekstrakurikuler
1.	Ketua	100
2.	Pengurus (Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara)	67
3.	Ketua Seksi atau Koordinator Seksi	33

- 8) Sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan (Pramuka, Paskibra, Jumbara dan Hafiz Qur'an)
- a) Capaian dalam mengikuti Jambore Nasional, Pramuka Garuda, Paskibra, dan Jumbara

Tingkat	Nilai
Internasional	100
Nasional	67
Provinsi	43
Kota/Kab.	33

- b) Capaian dalam mengikuti Hafiz Qur'an

Jumlah Juz	Nilai
28 - 30	100
25-27	94
22-24	88
19-21	82
16-18	76
13-15	70
11-12	64
9-10	58

7-8	52
5-6	46
3-4	40
1-2	34

- 9) Pembobotan dari masing-masing unsur prestasi Non-Akademik sebagai berikut:
- a) Kejuaraan Non-akademik: 50%
 - b) Pengalaman kepemimpinan OSIS atau MPK, atau Prestasi yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan : 30%
 - c) Pengalaman kepemimpinan ekstrakurikuler: 20%
- b. Jalur Afirmasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kuota pada Jalur Afirmasi sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung, termasuk kuota anak penyandang disabilitas 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar.
 - 2) Jalur Afirmasi terdiri atas:
 - a) Afirmasi Prioritas Pertama meliputi Anak Asuh Panti, Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19*, dan Anak Penyandang Disabilitas; dan
 - b) Afirmasi Prioritas Kedua meliputi CPDB pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif, anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, dan Penerima Program Indonesia Pintar.
 - c) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 - 3) Persyaratan:
 - a) Afirmasi Prioritas Pertama
 - (1) Anak Asuh Panti:
 - (a) memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga Panti; dan
 - (b) melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial Anak Asuh bermaterai cukup.
 - (2) Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) Penyandang Disabilitas
 - (a) memiliki Surat Keterangan dari fasilitas layanan Kesehatan dan/atau pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa CPDB adalah anak berkebutuhan khusus;
 - (b) memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan sebelumnya.

- (c) Persyaratan usia: berusia paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun pada tanggal 1 Juli 2024.
- b) Afirmasi Prioritas Kedua
- (1) bagi penerima KJP Plus Tahap II Tahun 2023;
 - (2) bagi Anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, nama orang tuanya terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - (3) bagi Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, nama orang tuanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta; atau
 - (4) bagi penerima Program Indonesia Pintar.
 - (5) persyaratan Afirmasi Prioritas Kedua sebagaimana dimaksud pada angka (1), (2), (3), dan (4) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- c. Jalur Zonasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kuota pada Jalur Zonasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung.
 - 2) Terhadap CPDB yang mendaftar melalui Jalur Zonasi, berlaku persyaratan khusus meliputi:
 - a) domisili CPDB didasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 10 Juni 2023;
 - b) dalam hal perubahan Kartu Keluarga karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga tersebut;
 - c) nama orang tua/wali CPDB yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang pendidikan sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya harus sama dengan nama orang tua sebagai Kepala Keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga.;
 - d) dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali CPDB sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kartu Keluarga terakhir dapat digunakan jika :
 - (1) orang tua/wali meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian yang diterbitkan instansi berwenang; atau
 - (2) orang tua/wali bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terakhir yang dibuktikan dengan akta cerai yang diterbitkan instansi berwenang; atau
 - (3) Kepala Keluarga sebagai wali CPDB yang dibuktikan Surat Perwalian Anak Di Bawah Umur atau Putusan/Penetapan Pengadilan; atau
 - (4) Kepala Keluarga sebagai Kakek/Nenek atau Saudara Kandung Bapak/Ibu dari CPDB, yang dibuktikan dengan Kepala Keluarga sebelumnya.

- e) Dalam hal terdapat perbedaan nama Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tidak termasuk kategori pada huruf d, maka CPDB masih dapat diakomodir dalam Jalur Zonasi berdasarkan domisili pada Kartu Keluarga sebelumnya.
 - f) dalam hal Kartu Keluarga terbit setelah 10 Juni 2023 dikarenakan perubahan data Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
 - (1) penambahan/pengurangan anggota keluarga selain CPDB, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga sebelumnya; dan/atau
 - (2) Kartu Keluarga hilang atau rusak, yang dibuktikan dengan Surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Maka Kartu Keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Zonasi.
 - g) Dalam hal Kartu Keluarga terbit setelah 10 Juni 2023 dikarenakan perpindahan domisili antar wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kartu Keluarga masih dapat diakomodir dalam Jalur Zonasi berdasarkan domisili pada Kartu Keluarga sebelumnya.
- 3) Hanya dapat memilih sekolah sesuai dengan daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
- d. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kuota pada Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan sebanyak 2% (dua persen) dari daya tampung diutamakan untuk CPDB dari Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali.
 - 2) Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam angka 1) maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan dengan ketentuan CPDB memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tua/walinya.
 - 3) Perpindahan tugas orang tua/wali yang dimaksud adalah perpindahan tugas orang tua/wali disertai perpindahan domisili orang tua/wali dan CPDB. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan Surat Keterangan Pindah Tugas dari Instansi, Lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Sedangkan perpindahan domisili orang tua/wali dan CPDB dibuktikan dengan Surat Keterangan atau dokumen perpindahan domisili orang tua/wali dan CPDB yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berupa Kartu Keluarga baru atau Surat Keterangan Pindah WNI.

4) Persyaratan:

a) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- (1) memiliki Surat Keterangan Pindah Tugas dari Instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dari tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.
- (2) memiliki Surat Keterangan Pindah WNI orang tua/wali atau Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dari tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.
- (3) membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan Keabsahan Dokumen terkait pindah tugas bermaterai cukup

b) Anak Guru

memiliki Surat Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan tempat tugas orang tua mengajar.

c) Anak Tenaga Kependidikan

memiliki surat yang menunjukkan penempatan tugas sesuai dengan tempat orang tua bertugas.

3. Mekanisme Pendaftaran

a. Jadwal

Jadwal pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga CPDB untuk PPDB SMAN sejak tanggal 3 Juni 2024.

b. Pengajuan Akun

CPDB melakukan pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga (KK) dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>
- 2) mengajukan akun dengan cara klik tombol Pengajuan Akun sesuai jenjang;
- 3) mengisi formulir pendaftaran dan data kependudukan CPDB sesuai dengan KK asli;
- 4) memilih lokasi Satuan Pendidikan untuk tempat verifikasi ajuan akun dan KK;
- 5) mengunggah hasil pindai/foto dokumen KK asli
- 6) mengunggah dokumen yang menunjukkan keterangan diri Peserta Didik pada halaman depan Rapor/Keterangan Tentang Diri Peserta Didik/Ijazah/Akte Kelahiran;
- 7) khusus CPDB yang diasuh oleh wali, mengunggah Surat Perwalian Anak Di Bawah Umur atau Penetapan/Putusan Pengadilan;
- 8) khusus CPDB yang diasuh oleh Saudara Kandung Ayah/Ibu dari CPDB, mengunggah Kartu Keluarga sebelumnya;
- 9) mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB.
- 10) mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi; dan

- 11) menunggu proses verifikasi ajuan akun dan KK secara daring oleh tim verifikator.
- c. Cek Status Ajuan Akun dan KK
CPDB dapat mengecek status verifikasi ajuan akun dan KK dengan cara:
- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>; dan
 - 2) mengecek status verifikasi pada menu Cek Status Pengajuan Akun di masing-masing jenjang.
- d. Aktivasi PIN/Token
CPDB/Orang Tua/Wali yang telah memiliki PIN/Token dan status verifikasi sudah disetujui, dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN/Token pendaftaran sebagai berikut:
- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
 - 2) melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol Aktivasi dilanjutkan input Nomor Peserta;
 - 3) mengganti PIN/Token dengan password; dan
 - 4) setelah melakukan aktivasi PIN/Token dilanjutkan dengan fase pilihan sekolah tujuan.
- e. Pemilihan Sekolah Tujuan
CPDB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan aktivasi PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan pemilihan sekolah sebagai berikut:
- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
 - 2) melakukan login dengan cara input Nomor Peserta dan Password;
 - 3) memilih sekolah tujuan; dan
 - 4) mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan;
- f. Memantau Hasil Seleksi
CPDB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan pemilihan sekolah tujuan dapat memantau hasil seleksi PPDB sebagai berikut:
- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
 - 2) memilih jenjang dan jalur yang sesuai; dan
 - 3) klik menu seleksi dilanjutkan melihat sekolah pilihan.

4. Jadwal PPDB SMAN

a. Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	10 - 11 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		12 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	10 - 11 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		12 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	12 Juni 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	13 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		14 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

b. Jalur Afirmasi

- 1) Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Anak Asuh Panti, Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Input ke dalam sistem	10 - 25 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		26 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
2	Pengumuman	26 Juni 2024	17.00 WIB
3	Lapor Diri	27 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		28 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

- 2) Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Anak Penyandang Disabilitas

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Verifikasi dokumen	10 - 11 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		12 Juni 2024	00.00-12.00 WIB
2	Pemilihan sekolah dan Proses Seleksi	10 - 11 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		12 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	12 Juni 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	13 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		14 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

- 3) Jalur Afirmasi bagi penerima KJP Plus, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, dan penerima Program Indonesia Pintar.

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	19 - 20 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		21 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	19 - 20 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		21 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	21 Juni 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	22 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		24 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

c. Jalur Zonasi

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	24 - 25 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		26 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	24 - 25 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		26 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	26 Juni 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	27 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		28 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

d. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan sekolah	10 - 25 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
2	Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi	10 - 25 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		26 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	26 Juni 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	27 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		28 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

e. Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	1 Juli 2024	08.00-23.59 WIB
		2 Juli 2024	00.00-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	1 Juli 2024	08.00-23.59 WIB
		2 Juli 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	2 Juli 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	3 Juli 2024	08.00-23.59 WIB
		4 Juli 2024	00.00-14.00 WIB

B. PRAPENDAFTARAN

1. Ketentuan Prapendaftaran PPDB SMAN

a. Pelaksanaan Prapendaftaran: 20 Mei – 5 Juni 2024

b. CPDB yang mengikuti prapendaftaran adalah:

- 1) CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan KK dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
- 2) CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan KK lulusan tahun sebelumnya (paling lama 2 tahun), yang

tidak terdaftar di Satuan Pendidikan pada jenjang yang dituju dan dinyatakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Orang Tua/Wali CPDB;

- 3) CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan KK dan bersekolah di Satuan Pendidikan Asing dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 - 4) KK sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), 2), dan 3) adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 10 Juni 2023 dan telah diverifikasi oleh tim verifikator Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- c. CPDB sebagaimana dimaksud pada huruf b yang tidak melakukan prapendaftaran, tidak dapat mengikuti PPDB.
- d. Layanan Prapendaftaran PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
 - 2) Jadwal Prapendaftaran dan Verifikasi sesuai dengan tempat dan jadwal yang ditetapkan.
 - 3) Proses prapendaftaran dilaksanakan dengan waktu sebagai berikut:
 - a) hari : Senin - Jumat
 - b) waktu : 24 Jam
- e. Hari Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.
2. Mekanisme Prapendaftaran
- a. CPDB mengajukan permohonan Prapendaftaran, dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) mengakses laman publik Prapendaftaran PPDB di <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>;
 - 2) mengisi formulir Prapendaftaran secara Daring;
 - 3) mengunggah dokumen Prapendaftaran;
 - a) Kartu Keluarga;
 - b) dokumen yang menunjukkan keterangan diri Peserta Didik pada halaman depan Rapor/Keterangan Tentang Diri Peserta Didik/Ijazah;
 - c) mengunggah Surat Perwalian Anak Di Bawah Umur atau Penetapan/Putusan khusus CPDB yang diasuh oleh wali;
 - d) Rapor kelas 7 semester 1 dan semester 2, kelas 8 semester 1 dan semester 2, dan kelas 9 semester 1 SMP/MTs/Paket B atau Surat Keterangan Yang

Berpenghargaan Sama (SKYBS) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa Inggris;

- e) Sertifikat Akreditasi Sekolah Asal;
 - f) Surat Keterangan Peringkat rerata nilai rapor dalam satu Sekolah dari Sekolah asal;
 - g) Sertifikat prestasi akademik;
 - h) Sertifikat prestasi non-akademik;
 - i) Sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan.
 - j) Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Susunan Pengurus OSIS atau MPK bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus OSIS atau MPK.
 - k) Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Susunan Pengurusan Ekstrakurikuler bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus Ekstrakurikuler.
 - l) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
- 4) mencetak tanda bukti pengajuan Prapendaftaran yang berisi Nomor Peserta.
 - 5) CPDB melakukan pemantauan hasil verifikasi berkas prapendaftaran yang telah diunggah dalam laman <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>.
- b. Panitia PPDB tingkat Provinsi melakukan verifikasi berkas prapendaftaran CPDB yang telah diunggah dalam laman <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>.
 - c. CPDB mendapatkan tanda bukti hasil verifikasi prapendaftaran yang berisi persetujuan pernyataan kebenaran data hasil prapendaftaran.
 - d. tanda bukti prapendaftaran digunakan untuk proses pendaftaran PPDB pada laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.

C. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
- b. Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
- c. Pelayanan pengaduan yang disampaikan melalui Layanan Pengaduan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - 1) hari : Senin - Sabtu

2) pukul : 08.00 - 16.00 WIB

Kecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 12.00 WIB

d. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

2. Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah

a. Jalur Prestasi

- 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
- 2) CPDB dapat memilih paling banyak 3 (tiga) Sekolah-
- 3) Pilihan sekolah dapat di dalam atau di luar daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
- 4) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Prestasi masih berlangsung.
- 5) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

b. Jalur Afirmasi

1) Afirmasi Prioritas Pertama

a) Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di DKI Jakarta.

- (1) Pendaftaran untuk Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di DKI Jakarta dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini diwakilkan oleh UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan memasukkan data tersebut kedalam sistem PPDB sesuai jadwal;
- (2) Pendaftaran bagi CPDB yang merupakan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dilaksanakan selama proses PPDB berlangsung; dan
- (3) Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dapat memilih hanya 1 (satu) Sekolah.

b) Anak Penyandang Disabilitas:

- (1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
- (2) Mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli yang menjadi persyaratan pendaftaran PPDB berupa:
 - (a) Kartu Keluarga;

- (b) dokumen yang menunjukkan keterangan diri Peserta Didik pada halaman depan Rapor/Keterangan Tentang Diri Peserta Didik/Ijazah/Akte Kelahiran;
 - (c) Surat Perwalian Anak Di Bawah Umur atau Putusan/Penetapan Pengadilan khusus CPDB yang diasuh oleh wali;
 - (d) Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari pihak yang berkompeten; dan
 - (e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
- (3) dapat memilih sekolah tujuan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) paling banyak 3 (tiga) Sekolah sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan;
 - (b) pilihan pertama sekolah tujuan adalah tempat verifikasi berkas pendaftaran CPDB;
 - (c) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi bagi CPDB penyandang disabilitas masih berlangsung; dan
 - (d) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

3) Afirmasi Prioritasi Kedua

Jalur Afirmasi bagi penerima KJP Plus, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, dan penerima Program Indonesia Pintar.

- a) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
- b) dapat memilih sekolah tujuan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) paling banyak 3 (tiga) Sekolah sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan;
 - (2) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi masih berlangsung.
 - (3) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

c. Jalur Zonasi

- 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
- 2) CPDB dapat memilih sekolah tujuan paling banyak 3 (tiga) Sekolah sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
- 3) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Zonasi masih berlangsung.
- 4) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

d. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan

- 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.
- 2) Memilih Jenjang SMA kemudian memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
- 3) Mengunggah hasil pindai/foto dokumen asli sebagai berikut:
 - a) Surat Keterangan Pindah Tugas dari Instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dari tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 bagi CPDB Yang berasal dari Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali;
 - b) Surat Keterangan Pindah WNI atau Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota/Provinsi asal, bagi CPDB yang berasal dari Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali;
 - c) memiliki Surat Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan tempat tugas orang tua mengajar bagi Anak Guru;
 - d) memiliki surat yang menunjukkan penempatan sesuai dengan tempat orang tua bertugas bagi anak Tenaga Kependidikan;
 - e) Kartu Keluarga;
 - f) Surat Perwalian Anak Di Bawah Umur atau Penetapan/Putusan Pengadilan khusus CPDB yang diasuh oleh wali;
 - g) Rapor kelas 7 semester 1 dan semester 2, kelas 8 semester 1 dan semester 2, dan kelas 9 semester 1 SMP/SMPLB/MTs/Paket B atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia,

Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa Inggris;

- h) Sertifikat Akreditasi Sekolah Asal;
 - i) Surat Keterangan Peringkat rerata nilai rapor dalam satu Sekolah dari Sekolah asal;
 - j) Sertifikat prestasi akademik;
 - k) Sertifikat prestasi non-akademik;
 - l) Sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan;
 - m) Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Susunan Pengurus OSIS atau MPK bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus OSIS atau MPK;
 - n) Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Susunan Pengurusan Ekstrakurikuler bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus Ekstrakurikuler; dan
 - o) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
- 4) CPDB dapat memilih sekolah tujuan:
 - a) paling banyak 3 (tiga) Sekolah sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
 - b) CPDB anak Guru dan Tenaga Kependidikan hanya dapat memilih sekolah tempat orang tuanya bertugas.
 - 5) Menunggu proses verifikasi dokumen secara daring oleh tim verifikator.
 - 6) Dalam hal hasil verifikasi pada angka 5) disetujui, selanjutnya CPDB memantau hasil seleksi.
 - 7) Dalam hal hasil verifikasi pada angka 5) tidak disetujui, maka CPDB memulai kembali langkah dari angka 1).
 - 8) Dalam hal hasil seleksi CPDB tidak diterima di sekolah tujuan, maka CPDB memulai kembali langkah dari angka 1).
 - 9) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Anak Guru/Tenaga Kependidikan masih berlangsung.
 - 10) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

D. SELEKSI

1. Jalur Prestasi

- a. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi Akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
- b. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi Non-akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi non-akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
- c. Dalam hal kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.

2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur Afirmasi bagi CPDB Anak Asuh Panti dan CPDB Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *covid-19* tidak dilakukan proses seleksi.
- b. Dalam hal jumlah pendaftar bagi Penyandang Disabilitas melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) zona prioritas;
 - 3) usia dari yang tertua ke yang termuda;
 - 3) urutan pilihan sekolah; dan
 - 4) waktu mendaftar.
- c. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi bagi Penyandang Disabilitas tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Jalur Afirmasi Prioritas Kedua.
- d. Dalam hal jumlah pendaftar Jalur Afirmasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) zona prioritas;
 - 2) urutan pilihan sekolah;
 - 3) total pembobotan indeks prestasi akademik; dan
 - 4) waktu mendaftar.
- e. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.

3. Jalur Zonasi

a. Seleksi pada Jalur Zonasi menggunakan zona prioritas sebagai berikut:

- 1) Zona prioritas pertama diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili pada RT yang sama dengan RT lokasi sekolah dan CPDB yang berdomisili pada RT yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT lokasi sekolah;
- 2) Zona prioritas kedua diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili pada RT sekitar sekolah berdasarkan pemetaan; dan
- 3) Zona prioritas ketiga diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan sekolah

b. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

- 1) zona prioritas;
- 2) usia dari yang tertua ke yang termuda;
- 3) urutan pilihan sekolah; dan
- 4) waktu mendaftar.

c. Dalam hal kuota Jalur Zonasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.

4. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan

a. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung untuk CPDB yang berasal dari Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

- 1) total pembobotan indeks prestasi akademik;
- 2) urutan pilihan sekolah; dan
- 3) waktu mendaftar.

b. Dalam hal kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan;

c. Dalam hal kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.

E. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>

F. LAPOR DIRI

1. CPDB yang diterima pada SMAN tujuan harus melakukan lapor diri secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. CPDB yang sudah melakukan lapor diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya.
3. CPDB yang diterima di SMAN tujuan tetapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya dan kuota yang ditinggalkan dilimpahkan ke PPDB Tahap kedua.
4. CPDB yang diterima di SMAN tujuan dan sudah lapor diri tetapi mengundurkan diri maka tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya dan kuota yang ditinggalkan dilimpahkan ke PPDB Tahap kedua.

G. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan PPDB di SMAN tidak dipungut biaya.
2. Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang.

III. PPDB TAHAP KEDUA

A. PENGUMUMAN

1. Pelaksanaan PPDB di SMAN tidak dipungut biaya.
2. Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahap Kedua dilaksanakan sesuai jadwal;
3. PPDB Tahap Kedua dilaksanakan pada SMAN yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama selesai;
4. PPDB Tahap Kedua hanya diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diterima pada seluruh Jalur PPDB Tahap Pertama; atau
 - b. belum pernah mendaftar pada seluruh Jalur PPDB.

B. PENDAFTARAN


1. Waktu Pendaftaran

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
- b. Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
- c. Pelayanan pengaduan yang disampaikan melalui Layanan Pengaduan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - 1) hari : Senin - Sabtu
 - 2) pukul : 08.00 - 16.00 WIB
 Kecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 12.00 WIB.

- d. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.
2. Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah
- a. CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
 - b. CPDB dapat memilih:
 - 1) paling banyak 3 (tiga) Sekolah
 - 2) Pilihan sekolah dapat di dalam atau di luar daftar zona sekolah yang telah ditetapkan.
 - c. CPDB yang belum diterima di SMAN tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Tahap Kedua masih berlangsung.
 - d. CPDB yang sudah diterima sementara di SMAN tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.
- C. SELEKSI
- Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Tahap Kedua melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
1. total pembobotan indeks prestasi akademik;
 2. urutan pilihan sekolah; dan
 3. waktu mendaftar.
- D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
- Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.
- E. LAPOR DIRI
1. CPDB yang diterima pada SMAN tujuan harus melakukan lapor diri secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 2. CPDB yang diterima di SMAN tujuan tetapi tidak lapor diri, dianggap mengundurkan diri.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



karakteristik kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian yang dipilih sebagaimana Daftar Kompetensi/Konsentrasi Keahlian berikut:

No	Kompetensi Keahlian / Konsentrasi Keahlian	Persyaratan Khusus
1	Agribisnis Ikan Hias	Tidak Buta Warna
2	Agribisnis Lanskap dan Pertamanan	Tidak Buta Warna
3	Agribisnis Perbenihan Tanaman	Tidak Buta Warna
4	Agribisnis Perikanan Payau dan Laut	Tidak Buta Warna
5	Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura	Tidak Buta Warna
6	Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	Tidak Buta Warna
7	<i>Airframe Powerplant</i>	Tidak Buta Warna
8	Akuntansi	-
9	Animasi	Tidak Buta Warna
10	Asisten Keperawatan dan <i>Caregiver</i>	Tidak Buta Warna
11	Bisnis Digital	-
12	Bisnis Retail	-
13	Desain dan Produksi Busana	Tidak Buta Warna
14	Desain dan Teknik Furnitur	Tidak Buta Warna
15	Desain Gambar Mesin	Tidak Buta Warna
16	Desain Interior Dan Teknik Furnitur	Tidak Buta Warna
17	Desain Komunikasi Visual	Tidak Buta Warna
18	Desain Permodelan dan Informasi Bangunan	Tidak Buta Warna
19	<i>Electrical Avionics</i>	Tidak Buta Warna
20	Konstruksi Gedung dan Sanitasi	Tidak Buta Warna
21	Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	Tidak Buta Warna
22	Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	Tidak Buta Warna
23	Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	Tidak Buta Warna
24	Kuliner	Tidak Buta Warna
25	Layanan Perbankan	-
26	Layanan Perbankan Syariah	-
27	Manajemen Logistik	Tidak Buta Warna
28	Manajemen Perkantoran	-
29	Nautika Kapal Niaga	Tidak Buta Warna Diutamakan laki-laki
30	Nautika Kapal Penangkapan Ikan	Tidak Buta Warna Diutamakan laki-laki
31	Pekerja Sosial	Tidak Buta Warna
32	Perhotelan	Tidak Buta Warna
33	Produksi dan Siaran Program Radio	Tidak Buta Warna
34	Produksi dan Siaran Program Televisi	Tidak Buta Warna
35	Produksi Film	Tidak Buta Warna
36	Rekayasa Perangkat Lunak	Tidak Buta Warna
37	Seni Karawitan	-
38	Seni Lukis	Tidak Buta Warna
39	Seni Tari	-
40	Seni Teater	-

No	Kompetensi Keahlian / Konsentrasi Keahlian	Persyaratan Khusus
41	Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi	Tidak Buta Warna
42	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	Tidak Buta Warna
43	Teknik Alat Berat	Tidak Buta Warna
44	Teknik Audio Video	Tidak Buta Warna
45	Teknik Elektronika Industri	Tidak Buta Warna
46	Teknik Elektronika Komunikasi	Tidak Buta Warna
47	Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur	Tidak Buta Warna
48	Teknik Grafika	Tidak Buta Warna
49	Teknik Instalasi tenaga Listrik	Tidak Buta Warna
50	Teknik Jaringan Tenaga Listrik	Tidak Buta Warna
51	Teknik Kendaraan Ringan	Tidak Buta Warna
52	Teknik Komputer dan Jaringan	Tidak Buta Warna
53	Teknik Konstruksi dan Perumahan	Tidak Buta Warna
54	Teknik Mekatronika	Tidak Buta Warna
55	Teknik Otomasi Industri	Tidak Buta Warna
56	Teknik Ototronik	Tidak Buta Warna
57	Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan	Tidak Buta Warna
58	Teknik Pemesinan	Tidak Buta Warna
59	Teknik Pengelasan	Tidak Buta Warna
60	Teknik Sepeda Motor	Tidak Buta Warna
61	Teknika Kapal Niaga	Tidak Buta Warna Diutamakan laki-laki
62	Teknika Kapal Penangkapan Ikan	Tidak Buta Warna Diutamakan laki-laki
63	Usaha Layanan Wisata	Tidak Buta Warna

- f. Memiliki surat keterangan tidak buta warna dari instansi kesehatan pemerintah untuk pilihan konsentrasi keahlian tertentu; dan
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen tidak buta warna dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
 - h. Bagi CPDB yang diterima di Satuan Pendidikan menyerahkan surat keterangan tidak buta warna dan SPTJM tentang keabsahan dokumen tidak buta warna dari orang tua/wali ke Satuan Pendidikan sesuai jadwal lapor diri untuk diverifikasi oleh Satuan Pendidikan.
2. Jalur-Jalur
- a. Jalur Prestasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kuota
 - a) Kuota pada Jalur Prestasi Akademik sebanyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung.
 - b) Kuota pada Jalur Prestasi Non-Akademik sebanyak 5% dari daya tampung.

- c) Khusus SMK Negeri 61 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diperuntukkan hanya bagi CPDB yang berdomisili di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- 2) Indikator dan pembobotan indeks prestasi Akademik dan Non-akademik adalah sebagai berikut:

Indikator	Detail Indikator	Bobot Indeks Prestasi	
		Akademik	Non-Akademik
Rerata Nilai rapor	rerata nilai mata pelajaran 5 Semester terakhir	30%	10%
Persentil nilai rapor	<p>CPDB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PPDB ini untuk sekolah akreditasi A:</p> <p>I. Peringkat (1-15)% skor 100 II. Peringkat (16-30)% skor 90 III. Peringkat (31-45)% skor 80 IV. Peringkat (46-60)% skor 70 V. Peringkat (61-100)% skor 60</p> <p>CPDB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PPDB ini untuk sekolah akreditasi B:</p> <p>I. Peringkat (1-10)% skor 100 II. Peringkat (11-20)% skor 90 III. Peringkat (21-30)% skor 80 IV. Peringkat (31-40)% skor 70 V. Peringkat (41-100)% skor 60</p> <p>CPDB dengan rerata nilai rapor tertinggi di sekolah masing-masing untuk mata pelajaran yang terdaftar dalam Petunjuk Teknis PPDB ini untuk sekolah akreditasi C:</p> <p>I. Peringkat (1-5)% skor 100 II. Peringkat (6-10)% skor 90 III. Peringkat (11-15)% skor 80 IV. Peringkat (16-20)% skor 70 V. Peringkat (21-100)% skor 60</p>	30%	5%
Prestasi akademik	Prestasi akademik: peringkat 3 (tiga) teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/ Kabupaten dalam bidang akademik	30%	5%
Prestasi non-akademik	Prestasi Non-akademik: Kejuaraan, Pengalaman Berorganisasi/Kepemimpinan /Prestasi yang didapatkan	5%	40%

Indikator	Detail Indikator	Bobot Indeks Prestasi	
		Akademik	Non-Akademik
	dari seleksi ketat bukan perlombaan (Pramuka, Paskibra, Jumbara, dan Hafiz Qur'an)		
Persentil non-akademik	<p>CPDB dengan rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi di sekolah masing-masing untuk sekolah akreditasi A:</p> <p>I. Peringkat (1-5)% skor 100 II. Peringkat (6-10)% skor 90 III. Peringkat (11-15)% skor 80 IV. Peringkat (16-20)% skor 70 V. Peringkat(21-100)% skor 60</p> <p>CPDB dengan rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi di sekolah masing-masing untuk sekolah akreditasi B:</p> <p>I. Peringkat (1-10)% skor 100 II. Peringkat (11-20)% skor 90 III. Peringkat (21-30)% skor 80 IV. Peringkat (31-40)% skor 70 V. Peringkat (41-100)% skor 60</p> <p>CPDB dengan rerata nilai prestasi non-akademik tertinggi di sekolah masing-masing untuk sekolah akreditasi C:</p> <p>I. Peringkat (1-15)% skor 100 II. Peringkat (16-30)% skor 90 III. Peringkat (31-45)% skor 80 IV. Peringkat (46-60)% skor 70 V. Peringkat (61-100)% skor 60</p>	5%	40%
Total		100%	100%

- 3) Penjelasan Indikator dan pembobotan indeks prestasi Akademik dan Non-akademik:
- a) Rerata nilai Rapor yang sudah divalidasi yaitu rerata nilai rapor kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 semester 1 SMP/MTs/ Paket B (5 semester) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa Inggris;
 - b) Persentil Nilai Rapor adalah peringkat rerata nilai rapor yang dikelompokkan menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dalam satu sekolah;
 - c) Prestasi Akademik adalah nilai Prestasi akademik yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas untuk tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kota/kabupaten;

- d) Prestasi Non-akademik adalah nilai Prestasi non-akademik yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas (Internasional, Nasional, Provinsi, Kota/ kabupaten) dan/atau Pengalaman Kepemimpinan atau Prestasi yang diperoleh dari hasil seleksi ketat bukan perlombaan; dan
- e) Persentil Non-akademik adalah pengelompokan nilai prestasi non-akademik menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil.
- 4) Nilai untuk kategori prestasi Akademik maupun Non-Akademik sebagai berikut:

Tingkat	Juara	Skor Prestasi Kejuaraan			
		Kedinasan		Induk Organisasi	
		Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang
Internasional	1	100	92	92	84
	2	97	89	89	81
	3	94	86	86	78
Nasional	1	91	83	83	75
	2	88	80	80	72
	3	85	77	77	69
Provinsi	1	82	74	74	66
	2	79	71	71	63
	3	76	68	68	60
Kota/Kab.	1	73	65	65	57
	2	70	62	62	54
	3	67	59	59	51

- 5) CPDB dapat menyertakan sertifikat yang dimiliki dari prestasi kejuaraan/perlombaan yang diselenggarakan di bidang Olahraga / Seni / Budaya / Keagamaan / Sains dan Teknologi / Pramuka / PMR / Paskibra yang diselenggarakan oleh instansi kedinasan dan/atau Induk Organisasi yang resmi.
- a) Prestasi dan kejuaraan diperoleh CPDB 3 (tiga) tahun terakhir pada satuan pendidikan sebelumnya *cut off* tanggal 31 Desember 2023;
- b) Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf d) dan huruf e), bukan merupakan pemasangan, ekshibisi, undangan, dan festival yang bukan kejuaraan; dan
- c) Sertifikat kejuaraan Akademik dan Non-Akademik yang diunggah dalam sistem adalah sertifikat tertinggi.
- 6) Nilai untuk pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan OSIS atau MPK di sekolah terdiri dari:

No.	Jabatan	OSIS/MPK
1.	Ketua	100
2.	Pengurus (Wakil Ketua, Sekretaris,	67

	dan Bendahara)	
3.	Ketua Seksi dan Anggota Seksi	33

- 7) Nilai untuk pengalaman kepemimpinan organisasi kesiswaan Ekstrakurikuler di sekolah terdiri dari:

No.	Jabatan	Ekstrakurikuler
1.	Ketua	100
2.	Pengurus (Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara)	67
3.	Ketua Seksi atau Koordinator Seksi	33

- 8) Sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan (Pramuka, Paskibra, Jumbara dan Hafiz Qur'an)
- a) Capaian dalam mengikuti Jambore Nasional, Pramuka Garuda dan Paskibra

Tingkat	Nilai
Internasional	100
Nasional	67
Provinsi	43
Kota/Kab.	33

- b) Capaian dalam mengikuti Hafiz Qur'an

Jumlah Juz	Nilai
28 - 30	100
25-27	94
22-24	88
19-21	82
16-18	76
13-15	70
11-12	64
9-10	58
7-8	52
5-6	46
3-4	40
1-2	34

- 9) Pembobotan dari masing-masing unsur prestasi Non-Akademik sebagai berikut:

- a) Kejuaraan Non-akademik: 50%
- b) Pengalaman kepemimpinan OSIS atau MPK, atau Prestasi yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan : 30%
- c) Pengalaman kepemimpinan ekstrakurikuler: 20%

- b. Jalur Afirmasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kuota pada Jalur Afirmasi paling banyak 43% (empat puluh tiga persen) dari daya tampung.

- 2) Jalur Afirmasi terdiri atas:
 - a) Afirmasi Prioritas Pertama meliputi Anak Asuh Panti, Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19*, dan Anak Penyandang Disabilitas; dan
 - b) Afirmasi Prioritas Kedua meliputi CPDB pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif, anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, dan Penerima Program Indonesia Pintar.
 - c) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipadankan dengan sumber data lain sesuai prinsip satu data Indonesia.
- 3) Persyaratan:
 - a) Afirmasi Prioritas Pertama
 - (1) Anak Asuh Panti:
 - (a) memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Panti; dan
 - (b) melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial Anak Asuh bermaterai cukup.
 - (2) Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - (3) Penyandang Disabilitas
 - (a) memiliki Surat Keterangan dari fasilitas layanan Kesehatan dan/atau pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa CPDB adalah anak berkebutuhan khusus;
 - (b) memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus dari Satuan Pendidikan sebelumnya; dan
 - (c) Persyaratan usia: berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024.
 - b) Afirmasi Prioritas Kedua
 - (1) bagi penerima KJP Plus Tahap II Tahun 2023;
 - (2) bagi Anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, nama orang tuanya terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

- (3) bagi Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, nama orang tuanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta; atau
 - (4) bagi penerima Program Indonesia Pintar.
 - (5) persyaratan Afiriasi Prioritas Kedua sebagaimana dimaksud pada angka (1), (2), (3), dan (4) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kuota pada Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan sebanyak 2% (dua persen) dari daya tampung diutamakan untuk CPDB dari Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali.
 - 2) Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam angka 1) maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan dengan ketentuan CPDB memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tua/walinya.
 - 3) Perpindahan tugas orang tua/wali yang dimaksud adalah perpindahan tugas orang tua/wali disertai perpindahan domisili orang tua/wali dan CPDB. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan Surat Keterangan Pindah Tugas dari Instansi, Lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Sedangkan perpindahan domisili orang tua/wali dan CPDB dibuktikan dengan Surat Keterangan atau dokumen perpindahan domisili orang tua/wali dan CPDB yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berupa Kartu Keluarga baru atau Surat Keterangan Pindah WNI.
 - 4) Persyaratan:
 - a) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
 - (1) memiliki Surat Keterangan Pindah Tugas dari Instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dari tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.
 - (2) memiliki Surat Keterangan Pindah WNI orang tua/wali atau Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dari tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.

(3) membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan Keabsahan Dokumen terkait pindah tugas bermaterai cukup.

b) Anak Guru

memiliki Surat Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan tempat tugas orang tua mengajar.

c) Anak Tenaga Kependidikan

memiliki surat yang menunjukkan penempatan tugas sesuai dengan tempat orang tua bertugas.

3. Mekanisme Pendaftaran

a. Jadwal

Jadwal pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga CPDB untuk PPDB SMKN sejak tanggal 3 Juni 2024.

b. Pengajuan Akun

CPDB melakukan verifikasi Kartu Keluarga (KK) dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>
- 2) mengajukan akun dengan cara klik tombol Pengajuan Akun sesuai jenjang;
- 3) mengisi formulir pendaftaran dan data kependudukan CPDB sesuai dengan KK asli;
- 4) memilih lokasi Satuan Pendidikan untuk tempat verifikasi ajuan akun dan KK;
- 5) mengunggah hasil pindai/foto dokumen KK asli
- 6) mengunggah dokumen yang menunjukkan keterangan diri Peserta Didik pada halaman depan Rapor/Keterangan Tentang Diri Peserta Didik/Ijazah/Akte Kelahiran;
- 7) khusus CPDB yang diasuh oleh wali, mengunggah Surat Perwalian Anak Di Bawah Umur atau Penetapan/Putusan Pengadilan;
- 8) khusus CPDB yang diasuh oleh Saudara Kandung Ayah/Ibu dari CPDB, mengunggah Kartu Keluarga sebelumnya;
- 9) mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB.
- 10) mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi; dan
- 11) menunggu proses verifikasi ajuan akun dan KK secara daring oleh tim verifikator.

c. Cek Status Ajuan Akun dan KK

CPDB dapat mengecek status verifikasi ajuan akun dan KK dengan cara:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>; dan
- 2) mengecek status verifikasi pada menu Cek Status Pengajuan Akun di masing-masing jenjang.

d. Aktivasi PIN/Token

CPDB/Orang Tua/Wali yang telah memiliki PIN/Token dan status verifikasi sudah disetujui, dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN/Token pendaftaran sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
- 2) melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol Aktivasi dilanjutkan input Nomor Peserta;
- 3) mengganti PIN/Token dengan password; dan
- 4) setelah melakukan aktivasi PIN/Token dilanjutkan dengan fase pilihan sekolah tujuan.

e. Pemilihan Sekolah Tujuan

CPDB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan aktivasi PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan pemilihan sekolah sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
- 2) melakukan login dengan cara input Nomor Peserta dan Password;
- 3) memilih sekolah tujuan; dan
- 4) mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan.

f. Memantau Hasil Seleksi

CPDB/Orang Tua/Wali yang telah melakukan pemilihan sekolah tujuan dapat memantau hasil seleksi PPDB sebagai berikut:

- 1) mengakses laman publik PPDB di <https://ppdb.jakarta.go.id>;
- 2) memilih jenjang dan jalur yang sesuai; dan
- 3) klik menu seleksi dilanjutkan melihat sekolah pilihan.

4. Jadwal PPDB SMKN

a. Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	10 - 11 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		12 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	10 - 11 Juni 2024	08.00-23.59 WIB

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
		12 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	12 Juni 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	13 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		14 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

b. Jalur Afirmasi

- 1) Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Anak Asuh Panti, Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Input ke dalam sistem	10 - 25 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		26 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
2	Pengumuman	26 Juni 2024	17.00 WIB
3	Lapor Diri	27 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		28 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

- 2) Jalur Afirmasi Prioritas Pertama bagi Anak Penyandang Disabilitas

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Verifikasi dokumen	10 - 11 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		12 Juni 2024	00.00-12.00 WIB
2	Pemilihan sekolah dan Proses Seleksi	10 - 11 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		12 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	12 Juni 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	13 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		14 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

- 3) Jalur Afirmasi Prioritas Kedua bagi penerima KJP Plus, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, dan penerima Program Indonesia Pintar

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah	19 - 20 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		21 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	19 - 20 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		21 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	21 Juni 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	22 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		24 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Pemilihan sekolah	10 - 25 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
2	Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi	10 - 25 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		26 Juni 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	26 Juni 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	27 Juni 2024	08.00-23.59 WIB
		28 Juni 2024	00.00-14.00 WIB

d. Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	1 Juli 2024	08.00-23.59 WIB
		2 Juli 2024	00.00-14.00 WIB
2	Proses Seleksi	1 Juli 2024	08.00-23.59 WIB
		2 Juli 2024	00.00-14.00 WIB
3	Pengumuman	2 Juli 2024	17.00 WIB
4	Lapor Diri	3 Juli 2024	08.00-23.59 WIB
		4 Juli 2024	00.00-14.00 WIB

B. PRAPENDAFTARAN

1. Ketentuan Prapendaftaran PPDB SMKN

a. Pelaksanaan Prapendaftaran: 20 Mei – 5 Juni 2024

b. CPDB yang mengikuti prapendaftaran adalah:

- 1) CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan KK dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
- 2) CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan KK lulusan tahun sebelumnya (paling lama 2 tahun), yang tidak terdaftar di Satuan Pendidikan pada jenjang yang dituju dan dinyatakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Orang Tua/Wali CPDB;
- 3) CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan KK dan bersekolah di Satuan Pendidikan Asing dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- 4) KK sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), 2), dan 3) adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 10 Juni 2023 dan telah diverifikasi oleh tim verifikator Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

- c. CPDB sebagaimana dimaksud pada huruf b yang tidak melakukan prapendaftaran, tidak dapat mengikuti PPDB.
 - d. Layanan Prapendaftaran PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
 - 2) Jadwal Prapendaftaran dan Verifikasi sesuai dengan tempat dan jadwal yang ditetapkan.
 - 3) Proses prapendaftaran dilaksanakan dengan waktu sebagai berikut:
 - a) hari : Senin - Jumat
 - b) waktu : 24 Jam
 - e. Hari Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.
2. Mekanisme Prapendaftaran
- a. CPDB mengajukan permohonan Prapendaftaran, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) mengakses laman publik Prapendaftaran PPDB di <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>;
 - 2) mengisi formulir Prapendaftaran secara Daring;
 - 3) mengunggah dokumen Prapendaftaran:
 - a) Kartu Keluarga;
 - b) dokumen yang menunjukkan keterangan diri Peserta Didik pada halaman depan Rapor/Keterangan Tentang Diri Peserta Didik/Ijazah;
 - c) mengunggah Surat Perwalian Anak Di Bawah Umur atau Penetapan/Putusan khusus CPDB yang diasuh oleh wali;
 - d) Rapor kelas 7 semester 1 dan semester 2, kelas 8 semester 1 dan semester 2, dan kelas 9 semester 1 SMP/MTs/Paket B atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa Inggris;
 - e) Sertifikat Akreditasi Sekolah Asal;
 - f) Surat Keterangan Peringkat rerata nilai rapor dalam satu Sekolah dari Sekolah asal;
 - g) Sertifikat prestasi akademik;
 - h) Sertifikat prestasi non-akademik;
 - i) Sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan.

- j) Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Susunan Pengurus OSIS atau MPK bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus OSIS atau MPK.
 - k) Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Susunan Pengurusan Ekstrakurikuler bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus Ekstrakurikuler.
 - l) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
- 4) mencetak tanda bukti pengajuan Prapendaftaran yang berisi Nomor Peserta.
 - 5) CPDB melakukan pemantauan hasil verifikasi berkas prapendaftaran yang telah diunggah dalam laman <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>.
- b. Panitia PPDB tingkat Provinsi melakukan verifikasi berkas prapendaftaran CPDB yang telah diunggah dalam laman <https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran>.
 - c. CPDB mendapatkan tanda bukti hasil verifikasi prapendaftaran yang berisi persetujuan pernyataan kebenaran data hasil prapendaftaran.
 - d. tanda bukti prapendaftaran digunakan untuk proses pendaftaran PPDB pada laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.

C. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
- b. Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
- c. Pelayanan pengaduan yang disampaikan melalui Layanan Pengaduan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - 1) hari : Senin - Sabtu
 - 2) pukul : 08.00 - 16.00 WIB
 Kecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 12.00 WIB
- d. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

2. Cara Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah

a. Jalur Prestasi

- 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.

- 2) CPDB Jalur Prestasi dapat memilih paling banyak 3 (tiga) konsentrasi/kompetensi keahlian pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada sekolah yang berbeda.
- 3) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Prestasi masih berlangsung.
- 4) CPDB yang sudah diterima sementara pada konsentrasi/kompetensi keahlian, tidak dapat mengganti pilihan konsentrasi/kompetensi keahlian di sekolah yang sama maupun di sekolah lain.

b. Jalur Afirmasi

1) Afirmasi Prioritas Pertama

- a) Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di DKI Jakarta.

- (1) Pendaftaran untuk Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di DKI Jakarta dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini diwakilkan oleh UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan memasukkan data tersebut kedalam sistem PPDB sesuai jadwal;
- (2) Pendaftaran bagi CPDB yang merupakan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dilaksanakan selama proses PPDB berlangsung; dan
- (3) Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* dapat memilih hanya 1 (satu) Sekolah.

b) Anak Penyandang Disabilitas:

- (1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
- (2) Mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli yang menjadi persyaratan pendaftaran PPDB berupa:
 - (a) Kartu Keluarga;
 - (b) dokumen yang menunjukkan keterangan diri Peserta Didik pada halaman depan Rapor/Keterangan Tentang Diri Peserta Didik/Ijazah/Akte Kelahiran;
 - (c) Surat Perwalian Anak Di Bawah Umur atau Putusan/Penetapan Pengadilan khusus CPDB yang diasuh oleh wali;

- (d) Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari pihak yang berkompeten; dan
 - (e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
- (3) dapat memilih sekolah tujuan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) paling banyak 3 (tiga) konsentrasi/kompetensi keahlian sesuai ketentuan, pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda;
 - (b) Pemilihan konsentrasi/kompetensi keahlian disesuaikan dengan kemampuan kondisi fisik CPDB.
 - (c) CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi bagi CPDB penyandang disabilitas masih berlangsung.
 - (d) pilihan pertama sekolah tujuan adalah tempat verifikasi berkas pendaftaran CPDB.
 - (e) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

3) Afirmasi Prioritasi Kedua

Jalur Afirmasi bagi penerima KJP Plus, Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, dan penerima Program Indonesia Pintar.

- a) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
- b) dapat memilih sekolah tujuan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) paling banyak 3 (tiga) Konsentrasi/Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda;
 - (2) CPDB yang belum diterima di Sekolah tujuan, dapat mendaftar pada Konsentrasi/Kompetensi keahlian/sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Afirmasi masih berlangsung.
 - (3) CPDB yang sudah diterima sementara pada Konsentrasi/Kompetensi keahlian, tidak dapat mengganti pilihan Konsentrasi/Kompetensi

keahlian di sekolah yang sama maupun di sekolah lain.

- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan
- 1) CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.
 - 2) Memilih Jenjang SMA kemudian memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Anak Guru/Tenaga Kependidikan dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
 - 3) Mengunggah hasil pindai/foto dokumen asli sebagai berikut:
 - a) Surat Keterangan Pindah Tugas dari Instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dari tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 bagi CPDB yang berasal dari Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali;
 - b) Surat Keterangan Pindah WNI atau Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota/Provinsi asal, bagi CPDB yang berasal dari Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; atau
 - c) memiliki Surat Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan tempat tugas orang tua mengajar bagi Anak Guru;
 - d) memiliki surat yang menunjukkan penempatan sesuai dengan tempat orang tua bertugas bagi anak Tenaga Kependidikan; dan
 - e) Kartu Keluarga;
 - f) Surat Perwalian Anak Di Bawah Umur atau Penetapan/Putusan Pengadilan khusus CPDB yang diasuh oleh wali;
 - g) Rapor kelas 7 semester 1 dan semester 2, kelas 8 semester 1 dan semester 2, dan kelas 9 semester 1 SMP/MTs/Paket B atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa Inggris;
 - h) Sertifikat Akreditasi Sekolah Asal;
 - i) Surat Keterangan Peringkat rerata nilai rapor dalam satu Sekolah dari Sekolah asal;
 - j) Sertifikat prestasi akademik;
 - k) Sertifikat prestasi non-akademik;

- l) Sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan;
 - m) Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Susunan Pengurus OSIS atau MPK bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus OSIS atau MPK;
 - n) Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Susunan Pengurusan Ekstrakurikuler bagi CPDB yang pernah menjadi pengurus Ekstrakurikuler.
 - o) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.
- 4) CPDB dapat memilih sekolah tujuan:
 - a) paling banyak 3 (tiga) konsentrasi/kompetensi keahlian pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda.
 - b) CPDB anak Guru/Tenaga Kependidikan hanya dapat memilih sekolah tempat orang tuanya bertugas.
 - 5) Menunggu proses verifikasi dokumen secara daring oleh tim verifikator.
 - 6) Dalam hal hasil verifikasi pada angka 5) disetujui, selanjutnya CPDB memantau hasil seleksi.
 - 7) Dalam hal hasil verifikasi pada angka 5) tidak disetujui, maka CPDB memulai kembali langkah dari angka 1).
 - 8) Dalam hal hasil seleksi CPDB tidak diterima di sekolah tujuan, maka CPDB memulai kembali langkah dari angka 1).
 - 9) CPDB yang belum diterima di konsentrasi/kompetensi keahlian pada sekolah yang dituju, dapat memilih konsentrasi/kompetensi keahlian pada sekolah yang sama atau sekolah yang lain selama jadwal pendaftaran Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan/atau Anak Guru/Tenaga Kependidikan masih berlangsung.
 - 10) CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain.

D. SELEKSI

1. Jalur Prestasi

- a. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi Akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.

- b. Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi Non akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi non akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
 - c. Dalam hal kuota Jalur Prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.
2. Jalur Afirmasi
- a. Jalur Afirmasi bagi CPDB Anak Asuh Panti dan CPDB Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *covid-19* tidak dilakukan proses seleksi.
 - b. Dalam hal jumlah pendaftar bagi Penyandang Disabilitas melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) usia dari yang tertua ke yang termuda;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.
 - c. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi bagi Penyandang Disabilitas tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Jalur Afirmasi Prioritas Kedua.
 - d. Dalam hal jumlah pendaftar Jalur Afirmasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi akademik
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar
 - e. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan
- a. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung untuk CPDB yang berasal dari Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - 2) urutan pilihan sekolah; dan
 - 3) waktu mendaftar.

- b. Dalam hal kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan;
- c. Dalam hal kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB Tahap Kedua.

E. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.

F. LAPOR DIRI

1. CPDB yang diterima pada SMKN tujuan harus melakukan lapor diri secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. CPDB yang sudah melakukan lapor diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya.
3. CPDB yang diterima pada SMKN tujuan tetapi tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya dan kuota yang ditinggalkan dilimpahkan ke PPDB Tahap kedua.
4. CPDB yang diterima pada SMKN tujuan tujuan dan sudah lapor diri tetapi mengundurkan diri maka tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya dan kuota yang ditinggalkan dilimpahkan ke PPDB Tahap kedua.

G. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan PPDB pada SMKN tidak dipungut biaya.
2. Kepala SMKN wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang.

III. PPDB TAHAP KEDUA

A. PENGUMUMAN

1. Pelaksanaan PPDB pada SMKN tidak dipungut biaya.
2. Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahap Kedua dilaksanakan sesuai jadwal;
3. PPDB Tahap Kedua dilaksanakan pada SMKN yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Pertama selesai;
4. PPDB Tahap Kedua hanya diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diterima pada seluruh Jalur PPDB Tahap Pertama; atau
 - b. belum pernah mendaftar pada seluruh Jalur PPDB.

B. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>
- b. Layanan sistem informasi dilaksanakan selama 24 jam.
- c. Pelayanan pengaduan yang disampaikan melalui Layanan Pengaduan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - 1) hari : Senin - Sabtu
 - 2) pukul : 08.00 - 16.00 WIBKecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 12.00 WIB
- d. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

2. Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah

- a. CPDB mendaftar secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor peserta.
- b. CPDB dapat memilih 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda.
- c. CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftar di Sekolah lain selama jadwal pendaftaran Jalur Tahap Kedua masih berlangsung.
- d. CPDB yang sudah diterima sementara pada konsentrasi keahlian, tidak dapat mengganti pilihan konsentrasi keahlian di sekolah yang sama maupun di sekolah lain.

C. SELEKSI

Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Tahap Kedua melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

1. total pembobotan indeks prestasi akademik;
2. urutan pilihan sekolah; dan
3. waktu pendaftaran.


D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id>.

E. LAPOR DIRI

1. CPDB yang diterima pada SMKN tujuan harus melakukan lapor diri secara daring melalui laman <https://ppdb.jakarta.go.id> sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. CPDB yang diterima di SMKN tujuan tetapi tidak lapor diri, dianggap mengundurkan diri.

**Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**



- 3) Kartu Keluarga yang dikeluarkan paling lambat tanggal 10 Juni 2023;
- 4) Ijazah/Surat Keterangan Kelulusan dari jenjang pendidikan sebelumnya untuk Paket B dan Paket C; dan
- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang keabsahan dokumen dari Orang Tua/Wali CPDB bermaterai cukup.

4. Jadwal PPDB Jenjang SKB

a. Tahap Pertama

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	15-18 Juli 2024	08.00-16.00 WIB
		19 Juli 2024	08.00-12.00 WIB
2	Proses Seleksi	15-18 Juli 2024	08.00-16.00 WIB
		19 Juli 2024	08.00-12.00 WIB
3	Pengumuman Hasil Seleksi	19 Juli 2024	15.00 WIB
4	Lapor Diri	22 -23 Juli 2024	08.00-16.00 WIB

b. Tahap Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	24-25 Juli 2024	08.00-16.00 WIB
		26 Juli 2024	08.00-12.00 WIB
2	Proses Seleksi	24-25 Juli 2024	08.00-16.00 WIB
		26 Juli 2024	08.00-12.00 WIB
3	Pengumuman Hasil Seleksi	26 Juli 2024	15.00 WIB
4	Lapor Diri	29-30 Juli 2024	08.00-16.00 WIB

B. PENDAFTARAN

Layanan PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelayanan dilakukan secara luring pada SKB yang dituju atau secara daring melalui *google form* pada laman pendaftaran https://linktr.ee/ppdb_skb2024.
2. Pelayanan pengaduan yang disampaikan melalui Layanan Pengaduan secara luring dan daring oleh CPDB/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - a. hari : Senin - Sabtu
 - b. pukul : 08.00 - 16.00 WIB
Kecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 12.00 WIB
 - c. Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

C. SELEKSI

1. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a. usia tertua ke usia termuda;
 - b. rerata nilai ijazah untuk jenjang Paket B dan Paket C; dan
 - c. jarak tempat tinggal terdekat dari lokasi SKB;
2. Dalam hal jumlah pendaftar kurang dari daya tampung, maka dilakukan seleksi Tahap Kedua dan dapat menerima CPDB dari luar DKI Jakarta apabila masih ada kuota tersedia.

D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman dilakukan secara luring di SKB tujuan dan daring melalui laman <https://disdik.jakarta.go.id/> sesuai jadwal yang telah ditentukan.

E. LAPOR DIRI

1. CPDB yang telah dinyatakan diterima pada SKB tujuan harus melakukan laporan diri secara luring pada SKB diterima.
2. CPDB yang sudah dinyatakan diterima pada SKB tujuan tetapi tidak laporan diri dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PPDB di SKB lainnya serta posisinya digantikan dengan CPDB lainnya sesuai urutan usia.

F. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan PPDB pada SKB tidak dipungut biaya.
2. Kepala SKB wajib melaporkan hasil seleksi PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

